

NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

KABUPATEN TEGAL

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini dapat diselesaikan. Naskah Akademik ini disusun sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal, dengan berdasarkan pada Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam hal ini, tim penyusun juga telah melakukan beberapa kegiatan guna mendukung pembentukan Peraturan Daerah, yang diantaranya meliputi: kajian tentang Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai peruntukannya.

Dalam penyusunannya, dilakukan pula pengkajian melalui penelitian yang mendalam terkait dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Dengan demikian, diharapkan latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan, pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur, serta jangkauan dan arah pengaturan dari penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini dapat terpenuhi.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran hingga selesainya penyusunan Naskah Akademik ini. Semoga dapat memberikan manfaat dan masukan di dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Slawi, 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kabupaten Tegal

Ttd

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik	7
D. Metode Penyusunan Naskah Akademik.....	9
1. Pendekatan	10
2. Sumber Data	11
3. Teknik Pengumpulan Data	18
4. Metode Analisa Data	12
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	16
A. Kajian Teoretis	16
1. Air Limbah	17
2. Air Limbah Domestik	19
3. Pengelolaan Air Limbah Domestik	32
4. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	36
B. Kajian terhadap Asas yang terkait dengan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik	41
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Tegal	62
1. Gambaran Umum Kondisi Geografi Kabupaten Tegal	49

2. Gambaran Umum Kondisi Demografi Kabupaten Tegal	52
3. Gambaran Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Tegal	55
D. Kajian Pengelolaan Air Limbah Domestik Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Daerah pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Tegal	73

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	80
A. Evaluasi dan Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait	80
1. Sumber Hukum Materiil	82
2. Sumber Hukum Formal	84
B. Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait	86
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	86
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah	88
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	89
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	91

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang	93
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air	98
7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum	101
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air	102
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	105
10. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik	107
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	108
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional	109
C. Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-undangan Terkait	111

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	112
A. Landasan Filosofis	112
B. Landasan Sosiologis	115
C. Landasan Yuridis	118
 BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG	
 LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	124
A. Sasaran, Arah, dan Jangkauan yang Hendak Dicapai	124
B. Ruang Lingkup dan Materi Muatan Rancangan	
Peraturan Daerah	126
 BAB VI PENUTUP	134
A. Kesimpulan	134
B. Saran	135
 Daftar Pustaka	137
 Lampiran Rancangan Peraturan Daerah	143

Daftar Tabel

Tabel 1. Luasan Tutupan Lahan	64
Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Tegal Tahun 2024	64
Tabel 3. Persentase dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Tegal Tahun 2024	67
Tabel 4. Capaian Akses Air Limbah Domestik	69
Tabel 5. Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat	70
Tabel 6. Sub-Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja (SPALD-S)	72
Tabel 7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat	72
Tabel 8. Anggaran Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Tegal 2024-2025	75

Daftar Gambar

Gambar 1. Peta Kabupaten Tegal	63
Gambar 2. Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Hal tersebut jelas dijamin di dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Ketentuan tersebut diatas semakin memperkuat terjaminnya setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat dalam setiap kehidupannya. Untuk mewujudkan lingkungan hidup yang baik dan sehat salah

satunya dilakukan dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang benar. Pengelolaan air limbah domestik masih menjadi permasalahan yang cukup serius di Indonesia hingga saat ini, tidak terkecuali di Kabupaten Tegal. Air limbah domestik berkontribusi meningkatkan pencemaran pada badan air penerima. Penurunan kualitas pada badan air dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat.¹ Pencemaran air limbah domestik diperlukan pengolahan lebih lanjut hingga baku mutu dapat dipenuhi sebelum kemudian dialirkan menuju badan air.

Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal selama ini telah mengeluarkan kebijakan tentang air limbah domestik, dimana pada tahun 2023 telah mengundangkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 69 Tahun 2023 tentang Strategi Sanitasi Kabupaten Tegal Tahun 2023-2027. Yang mana dalam Peraturan tersebut ruang lingkup pengaturannya salah satunya meliputi air limbah domestik. Hanya saja dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Permasalahan pengelolaan limbah di Kabupaten Tegal ini mayoritas berkaitan erat dengan keberadaan industri rumah tangga. Hal tersebut karena pengelolaan limbah di beberapa industri diketahui belum berjalan, sekaligus terkait pembuangan air limbah juga

¹ Sumiyati, S., Sutrisno, E., Sudarno, dan Wicaksono, F. (2023). *Pengolahan Air Limbah Domestik dengan Teknologi Hybrid Bioreaktor Biofilm - Fitoremediasi*. Jurnal Ilmu Lingkungan, 21(2), 403-407, doi:10.14710/jil.21.2.403-407

masih bermasalah karena dibuang langsung ke sungai seperti yang terjadi Desa Blubuk. Industri rumah tangga yang terdapat di Kabupaten Tegal mayoritas berupa industri makanan terutama industri pengolahan tempe kedelai dan industri pengolahan tahu kedelai, beberapa desa yang tersebar industri pengolahan tersebut antara lain adalah industri pengolahan tahu gembus di Desa Sindang Kecamatan Dukuhwaru, industri pengolahan tempe di Desa Grobog Kulon, Desa Grobog Wetan, dan Desa Pecabean di Kecamatan Pangkah. Permasalahan Pengelolaan dan Pengembangan jaringan limbah ini perlu dilakukan agar dapat mengontrol kualitas lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat. Beberapa masyarakat masih melakukan kegiatan buang air besar di sungai sehingga hal ini menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan.²

Terhadap permasalahan tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal terus didesak untuk mewujudkan regulasi yang lebih spesifik yang mengatur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c beserta lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa:

² https://bappeda.tegalkab.go.id/?page_id=2518 diakses tanggal 14 Agustus 2025 jam 14.29

“urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar salah satunya adalah pekerjaan umum dan penataan ruang. Pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terkait air limbah, disebutkan bahwa kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota.”

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 04/ PRT/M/ 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Pasal 58 disebutkan bahwa:

“Penyelenggaraan SPALD (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik) menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SPALD (Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik) meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota.”

Kemudian dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik Pasal 8 disebutkan bahwa :

“Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik yang berasal dari skala rumah tangga.”

Beberapa ketentuan diatas, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur pengelolaan air limbah domestik dalam suatu regulasi yang berbentuk Peraturan Daerah. Terkait hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal melalui perangkat daerah terkait perlu menginventarisir setiap kebutuhan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam menentukan arah pengaturan dari produk hukum Daerah mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Tegal. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal perlu menguraikan kebutuhan dari penyusunan regulasi tersebut beserta anggarannya sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Berdasarkan uraian diatas, serta dalam rangka memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini, terlebih dahulu diperlukan adanya penelitian dan pengkajian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum bagi setiap pihak yang terkena dampak dengan adanya regulasi mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Tegal dalam bentuk Naskah Akademik.

Adapun di dalam Naskah Akademik ini berisi tentang kaidah-kaidah hukum sebagai alat untuk melakukan perubahan yang dikehendaki atau perubahan-perubahan yang direncanakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik. Selanjutnya, Naskah Akademik ini akan menyajikan hasil penelitian lainnya, serta menyampaikan jangkauan yang hendak dicapai, arah pengaturan, dan ruang lingkup berikut materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka permasalahan pokok dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kajian teoretis termasuk perkembangan pemikiran, dan praktik empiris, serta implikasi sosial, politik, ekonomi, dan keuangan Daerah dengan diaturnya suatu Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik?

2. Bagaimanakah evaluasi dan analisis, serta kondisi hukum yang ada berikut hasil harmonisasi dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik?
3. Apa saja yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik?
4. Bagaimanakah jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup, serta uraian rumusan materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik?

C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan disusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan kajian teoretis dan praktik empiris di dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.

2. Memberikan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis di dalam penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Tegal.
4. Memberikan jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Konsep awal yang memuat gagasan-gagasan tentang dasar pemikiran perlunya disusun suatu Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
2. Sebagai dasar dalam penyusunan pasal-pasal dan penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
3. Sebagai landasan pemikiran dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

4. Sebagai rujukan bagi DPRD, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal serta pihak-pihak terkait dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Metode yang dipergunakan dalam penyusunan Naskah Akademik ini adalah metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yuridis normatif yang dilaksanakan dilengkapi dengan observasi, wawancara mendalam, dan *focus group discussion*, serta kegiatan dengar pendapat (*public hearing*) antara Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dengan pihak terkait.

Selain itu, Kajian Akademik yang ada dalam Naskah Akademik ini menggunakan metode yuridis empiris. Metode yuridis empiris atau sosiolegal adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebarluasan

kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh.³

Langkah-langkah penyusunan Naskah Akademik ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pendekatan

Ada tiga pendekatan pokok yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini, yakni: pendekatan dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum.⁴ Ketiga pendekatan ini dapat juga disebut sebagai pendekatan yuridis, konseptual dan filosofis:

- a. Pendekatan dogmatik hukum (Yuridis) bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan norma hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dianggap relevan dengan masalah Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Tegal.
- b. Pendekatan teori hukum (Konseptual),⁵ bertujuan untuk mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep, pendapat, ajaran-ajaran hukum, yang terkait dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Tegal.

³ Marjan Miharja SH, MH, *Gesetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan*, CV. Penerbit Qiara Media, 2019, Pasuruan, hal 88

⁴ J.J.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hal. 169.

⁵ Menurut Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2004, Hal. 113.

- c. Pendekatan filsafat hukum (Filosofis),⁶ adalah untuk menemukan dan menganalisis asas-asas hukum yang dapat dijadikan acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Bahan-bahan hukum yang didapatkan melalui pendekatan diatas diklasifikasikan untuk kemudian dianalisis dan disinkronisasikan berdasarkan sumber data yang dikumpulkan oleh penyusun Naskah Akademik. Hal ini dilakukan guna memperkaya materi yang akan disusun dalam rangka menyempurnakan Naskah Akademik Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini.

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan sebagai sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.⁷

Penelitian ini menggunakan sumber data berupa:

⁶ Pendekatan filosofi hukum merupakan salah satu pendekatan yang digunakan penelitian hukum normatif. Penjelasan terhadap pendekatan ini dikemukakan oleh Jhonny Ibrahim, dalam bukunya, *'Teori dan Penelitian Hukum Normatif'*, Cetakan Pertama, Bayumedia Publishing, Surabaya, 2005.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, Hal. 141.

- a. Bahan hukum primer,⁸ terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan masalah pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- b. Bahan hukum sekunder,⁹ berupa literatur-literatur ilmu hukum, hasil penelitian, literatur dan dokumen resmi lainnya yang terkait dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier,¹⁰ yaitu kamus hukum, kamus bahasa dan kamus Pemerintahan yang dapat memperjelas istilah-istilah yang digunakan dalam penulisan Naskah Akademik ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan cara menginventarisasi, mempelajari dan mengaplikasikan teori, konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang diperoleh dari sumber data primer, sekunder dan tersier, untuk diaplikasikan ke dalam analisis Naskah Akademik ini.

⁸ *Ibid*, Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari: a. norma dasar atau kaidah dasar, yaitu Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, b. Peraturan Dasar, c. Peraturan perundang-undangan, d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasi, e. Yurisprudensi, f. Traktat dan g. bahan hukum yang masih berlaku sampai saat ini.

⁹ *Ibid*, Bahan hukum sekunder adalah semua bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

¹⁰ *Ibid*, bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.

Selanjutnya, Teknik pengumpulan data dilakukan secara analisis kualitatif, dimana keseluruhan data akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti (penyusun Naskah Akademik) setelah memahami keseluruhan kualitas data.¹¹ Proses ini akan dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan hingga pada tahap penyusunan arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan tetap berdasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

¹¹ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, 2016, Jakarta, hal. 200

4. Metode Analisa Data

Penelitian hukum yuridis empiris (sosiologis) biasanya dianalisis secara diskriptif, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang ditemukan dalam penelitian. Penelitian ini tidak memberikan justifikasi hukum seperti halnya penelitian hukum normatif, mengenai apakah sesuatu peristiwa itu salah atau benar menurut hukum tetapi hanya memaparkan fakta-fakta secara sistematis. Pemaparan fakta-fakta empiris yang disampaikan bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif ataupun pendekatan kuantitatif.

Pendekatan atau metode kualitatif adalah metode yang mengungkap fakta-fakta secara mendalam berdasar karakteristik ilmiah dari individu atau kelompok untuk memahami dan mengungkap sesuatu di balik fenomena sedangkan pendekatan kuantitatif adalah metode analisis yang mendasarkan pada angka statistik atau bentuk hitungan lainnya sebagai pembuktian kebenaran.¹² Kemudian data yang diperoleh disajikan secara kualitatif dengan melakukan analisis deskriptif analitis.

¹² Anslem Strauss, *Dasar dasar Penelitian kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2003, Hal. 4, Lihat juga Parsudi Suparlan, 1994, *Metode Penelitian Kasus*, Makalah Diskusi, Bandung, Yayasan AKATIGA.

Penganalisaan data dilakukan untuk dapat memberikan arti bagi penelitian. Keberadaan data yang diperoleh menjadi dasar untuk memperoleh jalinan hubungan dan kaitan masalah. Penganalisaan data digunakan untuk dapat memahami permasalahan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang gejala-gejala dan fenomena-fenomena yang diteliti dan memperoleh data sesuai dengan yang diperlukan dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Tegal.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

Teori adalah alur logika atau penalaran yang merupakan seperangkat konsep, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis. Secara umum teori mempunyai tiga fungsi yaitu:¹³

Pertama, untuk menjelaskan (*explanation*). Fungsi teori ini digunakan untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variable yang akan diteliti.

Kedua, adalah meramalkan (*prediction*). Teori ini berfungsi untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif.

Ketiga, fungsi yang mengendalikan (*control*) suatu gejala, digunakan membahas hasil penelitian dan selanjutnya digunakan untuk memberikan saran dalam upaya pemecahan masalah dalam landasan teori perlu dikemukakan deskripsi teori dan kerangka berfikir, sehingga selanjutnya dapat dirumuskan hipotesis dan instrumen penelitian.

¹³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Jakarta, Alfabeta, 2011, hal 81

Landasan teori ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh, dan bukan sekedar perbuatan coba-coba, adanya landasan teoretis ini merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Penyusunan bab ini tentu untuk memperoleh korelasi yang konkrit dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Dalam pembahasan Naskah Akademik ini, teori yang akan dibahas adalah terkait dengan:

1. Air Limbah

Limbah merupakan fenomena yang hampir terjadi pada setiap negara di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), limbah adalah sisa proses produksi, atau bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembuatan dan pemakaian.¹⁴ Sedangkan Air Limbah adalah air yang membawa dan mengandung bahan buangan berbagai kegiatan penduduk atau pabrik.¹⁵

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air limbah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

¹⁴ <https://kbbi.web.id/limbah>, diunduh pada tanggal 24 Juli 2025, Pukul 23:00 WIB

¹⁵ <https://kbbi.web.id/air-limbah>, diunduh pada tanggal 24 Juli 2025, Pukul 23:00 WIB

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah, disebutkan bahwa Air Limbah adalah sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair.¹⁶

Air limbah adalah air yang telah mengalami penurunan kualitas karena pengaruh manusia. Air limbah perkotaan biasanya dialirkan di saluran air kombinasi atau saluran sanitasi, dan diolah di fasilitas pengolahan air limbah atau septic tank. Air limbah yang telah diolah dilepaskan ke badan air penerima melalui saluran pengeluaran. Air limbah, terutama limbah perkotaan, dapat tercampur dengan berbagai kotoran seperti feses maupun urin.¹⁷

Menurut Metcalf and Eddy, yang dimaksud air limbah (*waste water*) adalah kombinasi dari cairan dan sampah-sampah (air yang berasal dari daerah permukiman, perdagangan, perkantoran, dan industri). Limbah merupakan cairan yang dibawa oleh saluran air buangan.

Air buangan adalah cairan buangan yang berasal dari

¹⁶ Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air limbah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah.

¹⁷ https://id.wikipedia.org/wiki/Air_limbah, diunduh pada tanggal 13 Agustus 2025, Pukul 12:50 WIB.

rumah tangga, industri maupun tempat-tempat umum lainnya. Air limbah biasanya mengandung bahan-bahan atau zat yang berbahaya. Bahan-bahan yang berbahaya dapat mengganggu kehidupan manusia serta mengganggu kelestarian hidup.¹⁸

Sugiharto mengemukakan bahwa air limbah adalah kotoran dari masyarakat dan rumah tangga dan juga berasal dari industri, air tanah, air permukaan serta dari buangan lainnya.¹⁹

2. Air Limbah Domestik

Arti kata domestik berdasarkan KBBI yaitu berhubungan dengan atau mengenai permasalahan dalam negeri, (bersifat) rumah tangga.²⁰ Dalam hal ini pengertian air limbah domestik berbeda dengan pengertian air limbah secara umum. Air limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Pengertian tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 04/ PRT/M/ 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air

¹⁸ Metcalf dan Eddy, Inc. (1991) *Rekayasa Air Limbah: Pengolahan, Pembuangan, dan Penggunaan Kembali*. Edisi ke-3, McGraw-Hill, Inc., Singapura.

¹⁹ Sugiharto, 1987 *Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

²⁰ <https://kbbi.web.id/domestik> diunduh pada tanggal 13 Agustus 2025, Pukul 13:07 WIB.

Limbah Domestik. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik, pengertian dari Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air.

Kedua pengertian tersebut sebenarnya serupa melainkan tidak sama, sebab titik tekan dari masing-masing berbeda. Dimana pada Permen PUPR menekankan pada prinsip dan tata cara pengelolaan air limbah domestik, termasuk di dalamnya mengenai Standar Pelayanan Minimum (SPM). Sementara Permen LHK RI Nomor: P.68/Menlhk-Setjen/2016 lebih menekankan pada Penentuan Baku Mutu Air Limbah Domestik. Lebih rinci dapat terlihat dari penjelasan masing-masing mengenai Air Limbah Domestik.

1. Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik menyatakan bahwa Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama. Artinya menurut ketentuan ini, lebih menitik beratkan pada limbah kakus.

2. Permen LHK RI Nomor: P.68/Menlhk-Setjen/2016 Tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik menyatakan bahwa Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Sementara menurut pengertian ini, limbah domestik mencakup lebih luas, tidak hanya dari limbah kakus melainkan juga non-kakus.

Penanggulangan pencemaran air limbah domestik terutama yang berasal dari rumah tangga sangatlah pelik. Disatu sisi jumlah limbah terus bertambah dengan naiknya jumlah penduduk, disisi lain kemampuan penjernihan air dan tempat pembuangan sampah makin terbatas serta rendahnya pendidikan dan kebiasaan menggunakan air tercemar dalam kegiatan sehari-hari.²¹

Air Limbah domestik yang masuk ke perairan terbawa oleh air selokan atau air hujan. Bahan pencemar yang terbawa antara lain feses, urin, sampah dari dapur (plastik, kertas, lemak, minyak, sisa-sisa makanan), pencucian tanah dan mineral lainnya. Perairan yang telah tercemar berat oleh limbah domestik biasanya ditandai dengan jumlah bakteri yang tinggi dan adanya bau busuk, busa, air yang keruh

²¹ Soemarwoto, O. 1983. *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Penerbit. Djambatan: Jakarta.

dan BOD5 yang tinggi. Akibat yang ditimbulkan oleh limbah dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Bersifat langsung misalnya, penurunan atau peningkatan “temperatur dan pH” akan menyebabkan terganggunya hewan binatang atau sifat fisika atau kimia daerah pembuangan, sedangkan akibat tidak langsung adalah defisiensi oksigen. Dalam proses perombakan limbah diperlukan oksigen yang ada di sekitarnya, akibatnya daerah pembuangan limbah kekurangan oksigen.²²

Air limbah domestik dapat terbagi menjadi air limbah kakus (*blackwater*) dan air limbah non kakus (*greywater*).²³ Definisi *greywater* adalah air limbah yang berasal dari dapur, air bekas cuci pakaian, dan air mandi. Sedangkan *blackwater* adalah air limbah yang mengandung kotoran manusia. Sungai yang memiliki kandungan bahan organik dan anorganik yang tinggi bersumber dari aktivitas masyarakat berupa pembuangan limbah cair ke sungai seperti mandi, cuci, dan kakus (MCK), hal ini menyebabkan menurunnya kualitas air. Air limbah domestik (ALD), selain disebutkan dari sumber aktivitas rumah tangga juga dapat dihasilkan dari Pelayanan Kesehatan dan Industri, yang

²² Kasmidjo, R.B. 1991. Penanganan Limbah Pertanian, Perkebunan, dan Industri Pangan. Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

²³ Pasal 6 Permen PUPR Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik .

terkadang diintegrasikan dengan sumber limbah yang lain, seperti limbah medis maupun limbah industri lainnya.

Air Limbah Domestik, meski secara nama merupakan Limbah, namun secara karakter berbeda dengan limbah B3. Kegiatan industri, domestik, dapat berdampak negatif terhadap sumber daya air seperti penurunan kualitas air, hal ini dapat mengganggu dan menimbulkan kerusakan bagi makhluk hidup di air. Berdasarkan bahan asalnya, air limbah domestik adalah air deterjen sisa, air cucian dan air tinja manusia. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bila dikelola dan diolah dengan baik, bahan mineral-mineral hasil penguraian ini baik sekali untuk pupuk. Akan tetapi, bila dibuang sembarangan maka akan mencemari air sungai, merusak permukaan air tanah serta merusak ekosistem di lingkungan sekitarnya.²⁴

3. Pengelolaan Air Limbah Domestik

Pengelolaan air limbah domestik merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Hal tersebut tertuang dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pembagian urusan pemerintahan bidang

²⁴ Sasongko, Endar Budi, dkk. 2014, *Kualitas Air Dan Penggunaan Sumur Gali Oleh Masyarakat Di Sekitar Sungai Kaliyasa Kabupaten Cilacap*, Jurnal Ilmu Lingkungan Volume 12 Issue 2: 72-82 (2014).

pekerjaan umum dan penataan ruang terkait air limbah, disebutkan bahwa kewenangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 04/ PRT/M/ 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Penyelenggaraan SPALD menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SPALD meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota.

Pengelolaan air limbah Domestik bertujuan untuk:²⁵

- a. mengendalikan pembuangan air limbah domestik;
- b. melindungi kualitas air tanah dan air permukaan;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; dan
- d. meningkatkan upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

Pengaturan secara spesifik tentang pengelolaan air limbah domestik diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 04/ PRT/M/ 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah

²⁵ Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. 2018. Direktorat pengembangan Penyehatan lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Domestik. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik. SPALD terdiri dari SPALD-S dan SPALD-T. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.

Pemilihan jenis SPALD tersebut paling sedikit mempertimbangkan:

- a. kepadatan penduduk;
- b. kedalaman muka air tanah;
- c. kemiringan tanah;

- d. permeabilitas tanah; dan
- e. kemampuan pembiayaan.

Komponen SPALD-S terdiri atas:

- a. Sub-sistem Pengolahan Setempat;
- b. Sub-sistem Pengangkutan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Sub-sistem Pengolahan Setempat merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik di lokasi sumber. Sub-sistem Pengolahan Setempat berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas skala individual dan skala komunal. Skala individual diperuntukkan 1 (satu) unit rumah tinggal, sedangkan Skala komunal diperuntukkan 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan dan/atau Mandi Cuci Kakus (MCK).

Sub-sistem Pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Sarana tersebut berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenalan khusus.

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT (Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja). IPLT dilengkapi

dengan prasarana dan sarana sebagai berikut yaitu prasarana utama dan prasarana dan sarana pendukung.

Prasarana utama meliputi:

- a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
- b. unit ekualisasi;
- c. unit pemekatan;
- d. unit stabilisasi;
- e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
- f. unit pemrosesan lumpur kering.

Prasarana dan sarana pendukung meliputi:

- a. platform (dumping station);
- b. kantor;
- c. gudang dan bengkel kerja;
- d. laboratorium;
- e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
- f. sumur pantau;
- g. fasilitas air bersih;
- h. alat pemeliharaan;
- i. peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
- j. pos jaga;
- k. pagar pembatas;
- l. pipa pembuangan;
- m. tanaman penyangga; dan/atau

n. sumber energi listrik.

Cakupan pelayanan SPALD-T terdiri atas:

- a. skala perkotaan;
- b. skala permukiman; dan
- c. skala kawasan tertentu.

Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa. Cakupan pelayanan skala permukiman sebagaimana dimaksud pada huruf b, untuk lingkup permukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa. Sedangkan Cakupan skala kawasan tertentu pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Rumah dan/atau bangunan baru yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus disambungkan dengan SPALD-T tersebut. Sedangkan Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 04/ PRT/M/ 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. Sub-sistem Pelayanan;
- b. Sub-sistem Pengumpulan; dan
- c. Sub-sistem Pengolahan Terpusat.

Sub-sistem Pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan. Prasarana dan sarana tersebut terdiri atas:

- a. pipa tinja;
- b. pipa non tinja;
- c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
- d. pipa persil;
- e. bak kontrol; dan
- f. lubang inspeksi

Sub-sistem Pengumpulan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub sistem Pengolahan Terpusat. Prasarana dan sarana tersebut terdiri atas:

- a. pipa retikulasi;
- b. pipa induk; dan
- c. prasarana dan sarana pelengkap.

Sub-sistem Pengolahan Terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik

yang dialirkan dari sumber melalui Sub sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan. Prasarana dan sarana tersebut berupa IPALD meliputi:

- a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
- b. IPALD permukiman untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.

Proses pengolahan air limbah domestik pada Sub sistem Pengolahan Terpusat dilakukan dengan cara:

- a. pengolahan fisik;
- b. pengolahan biologis; dan/atau
- c. pengolahan kimiawi.

Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan cara:

- a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk air limbah domestik; dan
- b. pengentalan (thickening) dan/atau pengeringan (dewatering) untuk lumpur.

Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan dengan cara:

- a. aerobik;
- b. anaerobik;
- c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau

d. anoksik.

Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam air limbah domestik dan lumpur.

Perencanaan SPALD terdiri atas:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun. Rencana induk SPALD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota sesuai kewenangannya. Rencana induk disusun berdasarkan:

- a. kebijakan dan strategi nasional;
- b. rencana tata ruang wilayah;
- c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
- d. standar pelayanan minimal.

Rencana induk SPALD paling sedikit memuat:

- a. rencana umum;
- b. standar dan kriteria pelayanan;
- c. rencana penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
- d. indikasi dan sumber pembiayaan;
- e. rencana kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;

- f. rencana legislasi (peraturan perundang-undangan); dan
- g. rencana pemberdayaan masyarakat.

Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

Bupati/Walikota menetapkan lokasi IPLT dan IPALD sesuai kewenangannya. Penetapan lokasi IPLT dan IPALD paling sedikit memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berdekatan dengan area pelayanan;
- b. berdekatan dengan badan air permukaan di luar area sempadan;
- c. terdapat akses jalan;
- d. bukan di dalam kawasan genangan dan/atau banjir;
- e. bukan berada pada kawasan patahan; dan
- f. bukan berada pada kawasan rawan longsor.

Tahapan pelaksanaan konstruksi SPALD terdiri atas:

- a. persiapan konstruksi;
- b. pelaksanaan konstruksi; dan
- c. uji coba sistem.

Pelaksanaan konstruksi meliputi kegiatan:

- a. pekerjaan tanah;
- b. pekerjaan domestik;
- c. struktur prasarana air limbah pekerjaan arsitektur prasarana air limbah domestik; dan
- d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.

Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan. Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD menjadi tanggung jawab Penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur pengelolaan SPALD. Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD harus memperhatikan paling sedikit yaitu Sistem Manajemen Lingkungan dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pemeliharaan merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala. Pemeliharaan rutin merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang. Pemeliharaan berkala merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang. Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S dan pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T. Pengoperasian SPALD-S merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub -sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Pemeliharaan SPALD-S mencakup pemeliharaan Sub sistem Pengolahan Setempat, Sub-sistem Pengangkutan, dan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung. Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Setempat untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pengoperasian Sub-sistem Pengangkutan meliputi kegiatan:

- a. penyedotan lumpur tinja;
- b. pengangkutan lumpur tinja; dan
- c. pembuangan lumpur tinja.

Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai Standar Operasional Prosedur

pengelolaan lumpur tinja. Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pengoperasian Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:

- a. pengumpulan lumpur tinja;
- b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
- c. pemisahan partikel diskrit;
- d. pemekatan lumpur tinja;
- e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
- f. pengeringan lumpur tinja.

Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Setempat dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik. Pemeliharaan Sub-sistem Pengangkutan berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.

Pemeliharaan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja meliputi kegiatan:

- a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;

- b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
- c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

Pengoperasian SPALD-T merupakan rangkaian pengoperasian pada Sub-sistem Pelayanan, Sub sistem Pengumpulan, dan Sub-sistem Pengolahan Terpusat. Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan Sub sistem Pelayanan, Sub-sistem Pengumpulan, dan Sub sistem Pengolahan Terpusat.

Pengoperasian Sub-sistem Pelayanan meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pengoperasian Sub-sistem Pengumpulan meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk;
dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Hasil pengolahan air limbah domestik dapat berbentuk:

- a. cairan;
- b. padatan; dan/atau
- c. gas.

Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat

pendingin udara, dan hidran kebakaran. Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan. Hasil pengolahan air limbah domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.

Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi tanggung jawab Bupati/Walikota yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Bupati/Walikota dapat membentuk UPTD SPALD Kabupaten/Kota untuk menangani pengelolaan air limbah domestik. Pembentukan Perangkat Daerah dan UPTD SPALD Kabupaten/Kota dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan penyelenggaraan SPALD dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan penyelenggaraan SPALD untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan. Dalam hal sumber dana lain sebagaimana dimaksud pada huruf c yang berasal dari swadaya masyarakat, besarnya biaya penyelenggaraan yang dibebankan kepada masyarakat harus didasarkan pada kemampuan, kesepakatan dan dikelola secara terbuka.

Pemerintah Daerah menetapkan retribusi pelayanan SPALD dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Retribusi pelayanan SPALD harus didasarkan pada prinsip:

- a. keterjangkauan;
- b. keadilan; mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya; dan
- d. transparansi dan akuntabilitas.

Setiap orang yang bertugas dalam penyelenggaraan SPALD wajib memiliki sertifikat kompetensi teknis. Sertifikat kompetensi teknis dikeluarkan oleh lembaga yang tugas dan fungsinya dibidang sertifikasi profesi.

Pengawasan penyelenggaraan SPALD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota. Pengawasan penyelenggaraan SPALD dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

4. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

A. Hamid S. Attamini²⁶ mengatakan teori perundang-undangan berorientasi pada menjelaskan dan menjernihkan pemahaman dan bersifat kognitif. Pemikiran ini menekankan pada memahami hal-hal yang mendasar. Oleh sebab itu dalam membuat peraturan daerah, harus dipahami dahulu karakter norma dan fungsi peraturan daerah tersebut. Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. Substansi atau penjabaran dari peraturan daerah adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang substansi yang diatur

²⁶ A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, h. 14-15.

dalam perda dilarang bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bertentangan dengan kepentingan umum.

Eksistensi peraturan daerah diimplementasikan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menggunakan frasa “dibagi atas”, lebih lanjut diatur sebagai berikut:

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Frasa dibagi atas ini menunjukkan bahwa kekuasaan negara terdistribusi ke daerah-daerah, sehingga memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur rumah tangganya. Karenanya hal ini menunjukkan pemerintah daerah memiliki fungsi *regeling* (mengatur). Dengan fungsi tersebut, dilihat dari sudut pandang “asas legalitas” (tindak tanduk pemerintah berdasarkan hukum) memperlihatkan adanya kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk peraturan daerah.

Pasal 1 angka 7 dan angka 8, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengartikan Peraturan Daerah Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kota dengan persetujuan bersama Wali Kota.

Jimly Asshidiqqie mengatakan peraturan tertulis dalam bentuk "*statutory laws*" atau "*statutory legislations*" dapat dibedakan antara yang utama (*primary legislations*) dan yang sekunder (*secondary legislations*). Menurutnya *primary legislations* juga disebut sebagai *legislative acts*, sedangkan *secondary* dikenal dengan istilah "*executive acts*", *delegated legislations* atau *subordinate legislations*.²⁷ Peraturan daerah merupakan karakter dari *legislative acts*, sama halnya dengan undang-undang.

Dalam kaitannya, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya untuk itu dibentuklah suatu Peraturan Daerah yang bertujuan untuk mengatur serta menjadi penilaian terhadap tindak pemerintahan daerah. Peraturan Daerah sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya terjadi karena dua hal yakni karena kewenangan atribusi dan karena kewenangan delegasi. Kewenangan delegasi ini berbeda dengan kewenangan atribusi, dimana pada kewenangan delegasi kewenangan tersebut tidak diberikan, melainkan

²⁷ Jimly Asshidiqqie, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Ke II, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 10

“diwakilkan”, dan selain itu kewenangan delegasi ini bersifat sementara dalam arti kewenangan ini dapat diselenggarakan sepanjang pelimpahan tersebut masih ada.²⁸

Selain itu, Peraturan daerah sebagai bagian dari Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan serta penyusunannya tetap berpedoman kepada teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan. Terdapat ciri khusus dalam pendelegasian kewenangan untuk mengatur lebih lanjut kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, yaitu harus menyebut dengan tegas ruang lingkup materi muatan yang diatur, dan jenis peraturan perundang-undangan yang didelegasikan. Ciri khusus lainnya adalah penyebutan frasa pendelegasian pengaturan yang berbunyi “diatur dengan”, “diatur dalam”, dan “diatur dengan atau berdasarkan”.

Adapun terkait dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dilihat terlebih dahulu mengenai Konservasi Sumber Daya Air sesuai Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Konservasi Sumber Daya Air berdasarkan materi muatan dimaksud, dilakukan dengan mengacu Rencana

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitutsi RI, Jakarta, 2006, Hal. 355.

Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan yang salah satunya yakni Pengendalian Pencemaran Air. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal dimaksud kemudian didelegasikan pengaturannya berdasarkan Pasal 37 yang berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengendalian Daya Rusak Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Pengendalian Pencemaran Air berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air yang merupakan pendelegasian pengaturan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, dimaksudkan untuk mencegah masuknya pencemar ke Sumber Air dan prasarana Sumber Daya Air. Selanjutnya pada ayat (2) huruf c disebutkan bahwa, salah satu kegiatan Pengendalian Pencemaran Air dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran Air yang meliputi air limbah non-domestik, dan/atau Air Limbah Domestik. Kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam Pasal 138 huruf d bahwa, dalam penggunaan Sumber Daya Air, masyarakat berkewajiban untuk melakukan usaha Pengendalian dan Pencegahan terjadinya Pencemaran Air. Pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran Air dilakukan melalui antara lain pengolahan

air limbah domestik sampai memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan sebelum dibuang ke Sumber Air.

Baku mutu air limbah ini, juga dimuat dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa, Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup yang salah satunya adalah Baku Mutu Air Limbah. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal dimaksud kemudian didelegasikan pengaturannya berdasarkan Pasal 20 ayat (5) yang berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai baku mutu lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf e, dan huruf f diatur dalam peraturan menteri.”

Berdasarkan hal tersebut, dibentuklah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik. Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri ini memberikan kewenangan (secara atribusi) kepada Pemerintah Daerah yang berbunyi:

“Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik yang berasal dari skala rumah tangga.”

Selain itu, terdapat pula Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang merupakan pendelegasian pengaturan dari Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri ini diatur mengenai Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang dapat diselenggarakan juga oleh Pemerintah Daerah. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik. Adapun berdasarkan Pasal 8 dijelaskan bahwa SPALD terdiri dari SPALD-Setempat dan SPALD-Terpusat.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah yang akan mengalokasikan anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus terlebih dahulu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Selanjutnya, untuk materi muatan yang akan diatur juga perlu untuk disesuaikan dengan kebutuhan hukum yang ada serta perkembangan kebutuhan masyarakat dan setiap pihak yang terlibat dan/atau terkena dampak dengan adanya tatanan kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan Daerah merupakan wujud nyata dalam implementasi hak otonom suatu daerah. Menurut Bagir Manan,²⁹ konsep otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- a. Di bidang otonomi, Peraturan Daerah dapat mengatur segala urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pusat. Di bidang tugas pembantuan Perda tidak mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintahan atau suatu kepentingan masyarakat;
- b. Sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, tujuan negara Indonesia merdeka antara lain adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk memajukan kesejahteraan umum sangat dibutuhkan perangkat hukum.

Di dalam penyusunan suatu peraturan perundang-undangan termasuk Peraturan Daerah tentu diperlukan adanya analisis terhadap penentuan asas-asas dalam berbagai aspek kehidupan terkait dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibuat.

²⁹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, cetakan III, Pusat Studi Hukum (PSH) Fak hukum UII, Yogyakarta, 2004, hal. 72

Menurut terminologi bahasa, yang dimaksud dengan istilah asas ada dua pengertian. Arti asas yang pertama adalah dasar, alas, fundamen. Sedangkan arti asas yang kedua adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpukan berpikir atau berpendapat dan sebagainya.³⁰

Asas dalam arti sempit dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip, dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya. Asas dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.

Secara luas, asas (*principle*) adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya yang ditetapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi perbuatan itu, atau:³¹

“Beginnelsen zijn fundamentele opvattingen en gedachten die aan maatschappelijke gedragingen ten grondslag liggen.”
(Asas-asas adalah anggapan-anggapan dan pertimbangan-pertimbangan fundamental yang merupakan dasar diletakkannya tingkah laku kemasyarakatan).

³⁰ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, Hal. 60-61.

³¹ *Op.Cit*, J.J.Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta Hal. 132.

Berkenaan dengan asas-asas pembentukan hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia, Attamimi mengemukakan tiga macam asas yang secara berurutan disusun sebagai berikut:³² 1) Cita Hukum Indonesia, yaitu Pancasila disamping sebagai *rechtsidee* juga merupakan norma fundamental negara; 2) Asas bernegara berdasarkan atas hukum dan asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Berdasarkan prinsip ini undang-undang sebagai alat pengaturan yang khas ditempatkan dalam keutamaan hukum dan juga sebagai dasar dan batas penyelenggaraan pemerintahan; 3) Asas lainnya yang meliputi asas formal dan asas material.

Oleh karena itu pemilihan asas itu haruslah dilandasi oleh filosofi dan tujuan pengembangan dan penerapannya. Pada gilirannya asas-asas tersebut termuat Secara khusus dalam materi muatan Peraturan Daerah itu sendiri. Adapun asas-asas di dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik harus selaras dengan maksud dan tujuan dibentuknya peraturan itu sendiri. Adapun maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka menjamin hak setiap warga negara khususnya di wilayah Kabupaten Tegal untuk mendapatkan kehidupan yang baik

³² Sirajudin, dkk, *Legislatif Drafting*, Cetakan Ketiga, Penerbit Malang Corruption Watch (MCW) dan YAPPIKA, 2008, Jakarta, Hal. 34.

serta sehat lahir dan batin melalui Pengelolaan Air Limbah Domestik yang berkualitas dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan. Sedangkan tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap pihak yang terkena dampak atas Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Kejelasan maksud dan tujuan diatas perlu dituangkan ke dalam suatu asas dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Penentuan asas ini haruslah selaras dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalam setiap materi muatan yang akan disusun. Selain itu, asas yang dituangkan di dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik juga harus memuat asas lain sesuai dengan bidang hukum yang terkait dengan memperhitungkan efektivitas pelaksanaannya di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Berdasarkan hal tersebut, maka asas-asas di dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah sebagai berikut:³³

³³ Berdasarkan asas-asas yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air; dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, disesuaikan dengan kebutuhan di dalam pelaksanaan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah. Selain itu juga harus diselaraskan dengan prinsip yang ada dalam nilai-nilai hak asasi manusia yakni Penghormatan, Pemenuhan, Pelindungan, Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia (PSHAM).

a. Asas Tanggung Jawab Daerah³⁴

Kekuasaan negara yang luas terhadap bumi, air, udara dan segala yang terkandung didalamnya sesuai dengan asas konstitusional, tentu pula merefleksikan adanya tanggung jawab yang sangat besar pula.³⁵ Negara memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan, tidak terkecuali di dalam Pengelolaan Limbah Domestik. Tanggung jawab negara disini tidak lepas dari tugas dan fungsi semua aparat dalam menjalankan pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah berwenang untuk mengatur, mengendalikan dan mengembangkan segala hal yang berkenaan dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam hal ini harus mampu untuk:

- 1) menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

³⁴ Berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan “tanggung jawab negara”, disesuaikan dengan wilayah pengaturannya maka diubah dengan “tanggung jawab Daerah”, Dimana hal ini juga disebutkan dalam Pasal 2 huruf a, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional

³⁵ Mas Achmad Santosa, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Indonesian Centre For Environmental Law, 2001, Jakarta, hal. 87

- 2) menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- 3) mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Adapun penjabaran dari asas-asas diatas tentunya harus disesuaikan berkenaan dengan pengaturan dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik, termasuk juga penyebutan “di Daerah sesuai kewenangannya”, mengingat asas ini akan termaktub di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

b. Asas Kemanfaatan Umum³⁶

Dalam aspek pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, Negara tidak hanya berperan menguasai dan mendapatkan manfaat sebesar-besarnya, akan tetapi berdasarkan konstitusi justru ditujukan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam hal ini, Pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

³⁶ Berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, ditegaskan bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan berdasarkan asas “kemanfaatan umum”, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan disebutkan dengan asas “manfaat”, dengan penjelasan yang berbeda. Dimana Undang-Undang tentang Kesehatan memiliki penjelasan yang maknanya sama dengan penjelasan dalam Undang-Undang tentang Sumber Daya Air.

Selain itu, setiap orang termasuk pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah, dalam segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan harus disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya. Tentunya, usaha dan/atau kegiatan pembangunan dimaksud adalah di dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Sehingga dapat disimpulkan asas kemanfaatan umum disini adalah bahwa Pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan dalam segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan sesuai dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan umum.

c. Asas Keadilan

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib. Asas ini, dituangkan yang pertama, mengingat “keadilan” merupakan salah satu dari 3 (tiga) nilai dasar hukum yakni kepastian

hukum, keadilan, dan kemanfaatan.³⁷ Artinya, setiap pelaksanaan dalam kebijakan negara baik di tingkat pusat maupun daerah, harus dapat dilaksanakan dengan tetap mengedepankan kepastian hukum tanpa mengesampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan.

Asas keadilan dalam kebijakan lingkungan hidup, adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender. Sedangkan asas keadilan dalam kebijakan sumber daya air adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara merata ke seluruh lapisan masyarakat di wilayah tanah Air sehingga setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dalam Pengelolaan Sumber Daya Air dan menggunakan Sumber Daya Air. Kedua kebijakan tersebut, merupakan tanggung jawab negara selaku *state actor*, termasuk Pemerintah Daerah guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan dalam berbagai bidang terkait termasuk Pengelolaan Air Limbah Domestik.

³⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 19

Jika dikaitkan dengan kebijakan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Daerah, maka dapat disimpulkan bahwa asas keadilan adalah Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan secara merata dan proporsional ke seluruh lapisan masyarakat di Daerah, sehingga setiap warga negara memperoleh hak dan kesempatan yang sama untuk mendapatkan manfaat, pelayanan, termasuk berperan serta dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan tetap mengedepankan kepastian hukum.

d. Asas Keterpaduan

Dalam kebijakan lingkungan hidup Yang dimaksud dengan “asas Keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait. Sedangkan di dalam kebijakan sumber daya air, “asas keterpaduan” digabungkan dengan “keserasian” yang berbunyi, asas "keterpaduan dan keserasian" adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif serta mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alamiah Air yang dinamis. Lebih lanjut, di dalam kebijakan

kesehatan, yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah pembangunan Kesehatan dilakukan secara terpadu yang melibatkan lintas sektor.

Jika dikaitkan dengan kebijakan diatas, maka “asas keterpaduan” dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu yang melibatkan semua pemangku kepentingan antarsektor serta memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

e. Asas Kelestarian dan Keberlanjutan

Asas kelestarian dan keberlanjutan dalam kebijakan lingkungan hidup adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup. Selanjutnya dalam kebijakan sumber daya air, hal ini dipisahkan sehingga “asas kelestarian” adalah bahwa Pendayagunaan Sumber Daya Air diselenggarakan dengan menjaga keberadaan fungsi Sumber Daya Air secara berkelanjutan. Sedangkan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air tidak hanya ditujukan

untuk kepentingan generasi sekarang tetapi juga ditujukan untuk kepentingan generasi yang akan datang. Lebih lanjut dalam kebijakan kesehatan, menyatakan hal ini dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” yang berarti bahwa pembangunan Kesehatan harus dapat menjamin upaya kelestarian kualitas lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Jika dikaitkan dengan kebijakan sebagaimana disebutkan diatas, maka yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah bahwa Pengelolaan Air Limbah Domestik diselenggarakan dengan menjaga kelestarian kualitas lingkungan hidup dan daya dukung ekosistem yang tidak hanya ditujukan terhadap sesamanya dalam satu generasi, akan tetapi juga demi kepentingan generasi yang akan datang.

f. Asas Keserasian dan Keseimbangan

Yang dimaksud dengan “asas Keserasian dan Keseimbangan” dalam kebijakan lingkungan hidup adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian

ekosistem. Sedangkan dalam kebijakan Sumber Daya Air disebutkan dengan “asas keterpaduan dan keserasian” yang berarti bahwa Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan melibatkan semua pemangku kepentingan antarsektor dan antarwilayah administratif serta mewujudkan keserasian untuk berbagai kepentingan dengan memperhatikan sifat alamiah Air yang dinamis. Lebih lanjut dalam kebijakan kesehatan yang hanya menyebutkan dengan “asas keseimbangan” saja dengan pengertian adalah pembangunan Kesehatan harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan jiwa, serta antara material dan spiritual.

Sehingga jika dikaitkan dengan kebijakan sebagaimana disebutkan diatas, maka yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah bahwa Pengelolaan Air Limbah Domestik harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, termasuk perlindungan dan pelestarian ekosistem dengan tetap mempertimbangkan penghormatan dan perlindungan atas sifat alamiah lingkungan sekitar yang dinamis, serta dilaksanakan secara wajar dan berimbang antara kepentingan individu dan masyarakat.

g. Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian dalam hukum lingkungan menyatakan bahwa segala dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia patut dihindari sedini mungkin,³⁸ misalnya:³⁹

- 1) pengambilan penilaian dampak lingkungan dijadikan dasar pelaksanaan aktivitas dan kebijakan;
- 2) pendekatan pencegahan dan penanganan aktivitas dan substansi apapun yang mengancam lingkungan dan manusia harus sesuai dengan kapasitasnya oleh setiap pemangku kepentingan; dan
- 3) setiap rencana proyek atau aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap lingkungan telah melalui evaluasi mendalam sebelum dilaksanakan.⁴⁰

Sedangkan dalam kebijakan nasional mengenai lingkungan hidup, yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

³⁸ Asas kehati-hatian, dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Asas_kehati-hatian, diunduh pada tanggal 16 Juni 2025, Pukul 00:43 WIB

³⁹ Asas keempat belas, kelima belas, dan ketujuh belas Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan dalam https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Rio, diunduh pada tanggal 16 Juni 2025, Pukul 00:45 WIB

⁴⁰ <https://www.pakaramdal.co.id/partisipasi-publik-dalam-amdal-kunci-transparansi-dan-keberlanjutan/>, diunduh pada tanggal 16 Juni 2025, Pukul 01:00 WIB

Dalam hal Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan berdasarkan pengertian asas diatas, maka yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa Pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan berdasarkan penilaian dampak lingkungan yang merupakan pendekatan pencegahan dan penanganan aktivitas dan substansi Pengelolaan Air Limbah Domestik, bersama-sama disaat terdapat ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal itu bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran, kerusakan lingkungan hidup, dan/atau dampak lingkungan lainnya.

Asas kehati-hatian merupakan asas yang diharapkan akan mampu mereduksi suatu keadaan yang diperkirakan dapat menimbulkan pencemaran, kerusakan lingkungan hidup dan/atau dampak lingkungan lainnya. Oleh sebab itu pemangku kepentingan khususnya Pemerintah Daerah harus selalu mempertimbangkan tindakan dan kepatuhan terhadap persyaratan yang ditentukan dalam perizinan dimana di dalamnya terdapat bukti ilmiah yang dapat membantu pembuktian jika terdapat adanya kerugian baik secara aktual maupun potensial.

h. Asas Keterjangkauan

Yang dimaksud dengan “asas Keterjangkauan” adalah bahwa dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik, harus dapat dijangkau setiap individu, baik secara lokasi maupun secara ekonomi.⁴¹

i. Asas Partisipatif

Yang dimaksud dengan “asas Partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.⁴²

j. Asas Kearifan Lokal

Yang dimaksud dengan “asas Kearifan Lokal” adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.⁴³

k. Asas Pencemar Membayar

Yang dimaksud dengan “asas Pencemar Membayar” adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau

⁴¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

⁴² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

kerusakan lingkungan menanggung biaya pemulihan lingkungan.⁴⁴

1. Asas Transparansi dan Akuntabilitas

Yang dimaksud dengan “asas Transparansi dan Akuntabilitas” adalah bahwa Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁵

Asas-asas tersebut di atas menjadi dasar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah ini. Melalui asas-asas ini pula dapat diketahui dan dipahami akan kebutuhan dan manfaat dalam pengaturan tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Tegal.

Dengan demikian secara umum Rancangan Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam memberikan kepastian hukum terhadap Pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Tegal.

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, serta Permasalahan yang Dihadapi Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Tegal

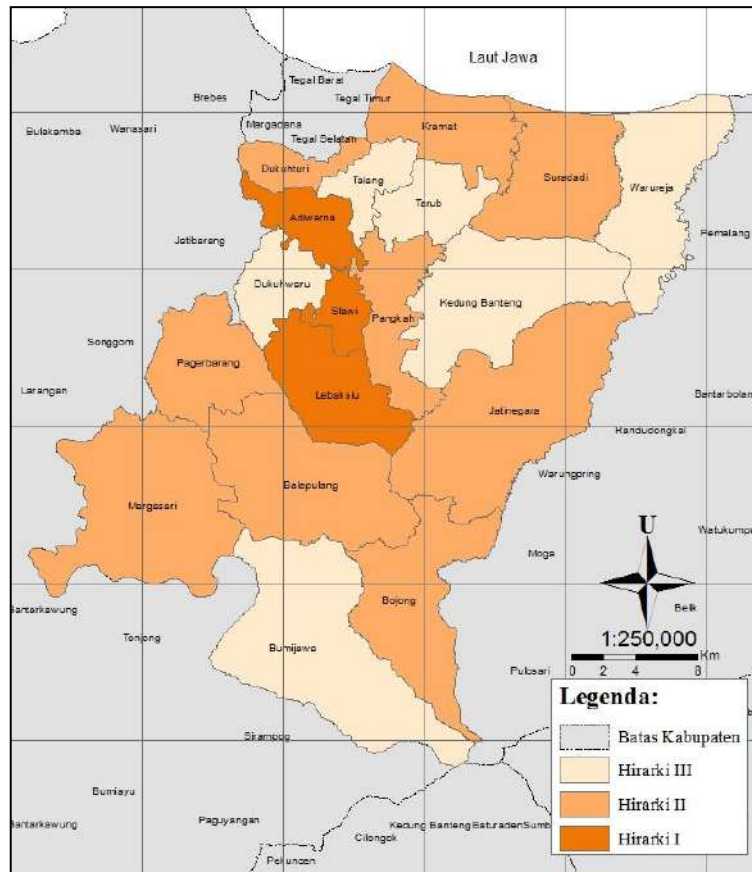
1. Gambaran Umum Kondisi Geografi Kabupaten Tegal

Kabupaten Tegal merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada $108^{\circ} 57'6'' - 109^{\circ} 21'30''$ BT dan $6^{\circ} 50'41'' - 7^{\circ} 15'30''$ LS. Luas Wilayah Kabupaten Tegal adalah seluas 983,9 km², yang secara administratif terbagi menjadi 18 (delapan belas) Kecamatan dengan 281 (dua ratus delapan puluh satu) Desa, dan 6 (enam) Kelurahan.

Kabupaten Tegal berada di lokasi yang strategis, dimana wilayahnya dilalui oleh jalur pantura dan berbatasan langsung dengan pantai utara jawa. Adapun Kabupaten Tegal berbatasan dengan:

- Sebelah Utara : Kota Tegal dan Laut Jawa
- Sebelah Timur : Kabupaten Pemalang
- Sebelah Selatan : Kabupaten Brebes dan Kabupaten Banyumas
- Sebelah Barat : Kabupaten Brebes

Gambar 1. Peta Kabupaten Tegal



Penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Tegal berdasarkan RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023-2043 saat ini mayoritas digunakan sebagai lahan pertanian sawah dengan luasan kurang lebih mencapai 463,20 km² (47,40%) yang tersebar di seluruh Kecamatan.

Tutupan lahan lainnya di Kabupaten Tegal diantaranya meliputi penggunaan lahan untuk perkebunan (17,32%), permukiman (14,72%), tegalan (10,04%), kebun campuran (4,63%), hutan (4,02%), industri (0,36%) dan tutupan lahan lainnya sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. Luasan Tutupan Lahan

Jenis Tutupan Lahan	Luasan (ha)	Persentase (%)
Badan Jalan	40,9	0,05
Hutan	3.949,61	4,02
Industri	356,74	0,36
Kebun Campuran	4.547,03	4,63
Kolam	1,5	0,00
Lahan Terbuka	195,49	0,20
Pasir Darat	16,26	0,02
Perkebunan	17.007,61	17,32
Permukiman	14.452,65	14,72
Sawah	46.320,92	47,17
Semak Belukar	121,73	0,12
Tambak	648,21	0,66
Tegalan	9.858,25	10,04
Waduk	672,42	0,68
Jumlah Keseluruhan	98.189,32	99,99

Sumber : RTRW Kabupaten Tegal Tahun 2023 – 2043

Capaian Indeks Kualitas Tutupan Lahan cenderung menurun dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan adanya perubahan peraturan terkait pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), serta maraknya perubahan tata guna lahan dan perkembangan jumlah penduduk. Berdasarkan data *Global Forest Watch*, sejak tahun 2001 hingga tahun 2023 Kabupaten Tegal kehilangan 2,64 kha (kilohektar atau sama dengan 1.000 ha) atau 2.640 hektar tutupan pohon yang setara dengan penurunan 7,3% tutupan pohon.⁴⁶

⁴⁶ Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD Kab Tegal

2. Gambaran Umum Kondisi Demografi Kabupaten Tegal

Jumlah penduduk dalam suatu wilayah tidak terkecuali di Kabupaten Tegal merupakan potensi yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat dari pembangunan itu sendiri. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Tegal berikut dengan laju pertumbuhannya tersajikan dalam data sebagai berikut:⁴⁷

Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk di Kabupaten Tegal Tahun 2024

No.	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Laju Pertumbuhan Tahun 2023-2024 (%)
1.	Margasari	115.265	1,32
2.	Bumijawa	101.928	1,34
3.	Bojong	78.356	1,66
4.	Balapulang	97.245	1,22
5.	Pagerbarang	66.326	1,64
6.	Lebaksiu	97.976	1,10
7.	Jatinegara	62.468	1,02
8.	Kedungbanteng	46.617	1,01
9.	Pangkah	120.210	1,31
10.	Slawi	82.787	1,23
11.	Dukuhwaru	72.467	1,48
12.	Adiwerna	134.556	0,83
13.	Dukuhturi	104.465	1,14
14.	Talang	111.072	0,91

⁴⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, *Kabupaten Tegal Dalam Angka 2025: Tegal Regency in Figures*, Volume 40, BPS Kabupaten Tegal, 2025, hal. 63

15.	Tarub	89.706	1,09
16.	Kramat	124.805	1,25
17.	Suradadi	98.136	1,31
18.	Warureja	70.418	1,10
Kabupaten Tegal		1.674.803	1,21

Kepadatan penduduk di Kabupaten Tegal pada tahun 2024 cukup beragam dari 18 (delapan belas) Kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di wilayah Kecamatan Dukuhturi dengan kepadatan penduduk sebesar 6.109 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk terendah berada di wilayah Kecamatan Kedungbanteng sebesar 564 jiwa/km² dikarenakan luasan lahan yang dominan merupakan lahan pertanian daripada lahan terbangun.

Jumlah penduduk Kabupaten Tegal berdasarkan data BPS mengalami kenaikan setiap tahunnya, dimana dengan pertumbuhan penduduk yang cukup pesat ini tentunya akan berdampak pada berbagai aspek seperti tata kelola, infrastruktur dan perekonomian. Dampak dari pertumbuhan penduduk juga akan berbanding lurus dengan bertambahnya limbah domestik (rumah tangga) baik di pedesaan maupun perkotaan. Dengan bertambahnya air limbah domestik, maka diperlukan pengelolaan yang termenej dengan baik khususnya oleh Pemerintah Daerah.

Kepadatan penduduk Kabupaten Tegal Tahun 2024 secara riil terdeteksi sebesar 1.702 jiwa/km² yang tersaji dalam data sebagai berikut:⁴⁸

**Tabel 3. Persentase dan Kepadatan Penduduk
Kabupaten Tegal Tahun 2024**

No.	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
1.	Margasari	6,88	1.144
2.	Bumijawa	6,09	933
3.	Bojong	4,68	1.157
4.	Balapulang	5,81	1.128
5.	Pagerbarang	3,96	1.448
6.	Lebaksiu	5,85	2.085
7.	Jatinegara	3,73	570
8.	Kedungbanteng	2,78	564
9.	Pangkah	7,18	3.197
10.	Slawi	4,94	5.999
11.	Dukuhwaru	4,33	2.755
12.	Adiwerna	8,03	4.984
13.	Dukuhturi	6,24	6.109
14.	Talang	6,63	5.877
15.	Tarub	5,36	3.204
16.	Kramat	7,45	2.843
17.	Suradadi	5,86	1.669
18.	Warureja	4,20	1.107
Kabupaten Tegal		100	1.702

⁴⁸ *Ibid*, hal. 64

3. Gambaran Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Tegal

Berdasarkan RPJMN 2020-2024, target akses layak air limbah domestik pada tahun 2024 sebesar 90% yang termasuk akses aman 15%. Sedangkan di Kabupaten Tegal sendiri, target layanan air limbah domestik sebesar 93,37% pada Tahun 2024.⁴⁹ Capaian akses air limbah domestik Kabupaten Tegal digambarkan dari persentase layanan akses aman, layak, belum layak dan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di tempat terbuka. Kondisi akses aman di Kabupaten Tegal mencapai 0,5% yang terbagi dalam 0,35% pada wilayah perkotaan dan 0,17% wilayah perdesaan. Adapun untuk akses layak individu (tidak termasuk aman) pada wilayah perkotaan sebesar 53,96% sedangkan pada kawasan perdesaan sebesar 40,50%. Kondisi jaringan sanitasi/air limbah rumah tangga/domestik pada umumnya masih menjadi satu dengan dengan saluran drainase. Jaringan drainase di Kabupaten Tegal pada umumnya digunakan pula sebagai sarana pembuangan air limbah/kotor.⁵⁰

⁴⁹ Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024.

⁵⁰ Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal, *Laporan Akhir – Strategi Sanitasi Kabupaten Tegal 2023-2027*, Slawi, hal. II-9

Capaian kinerja akses air limbah domestik Kabupaten Tegal selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Capaian Akses Air Limbah Domestik

No.	Sistem	Cakupan layanan eksisting (%)
Wilayah Perkotaan		
A	Akses Aman	0,35%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	53,96%
	Akses Layak Bersama	1,52%
C	Akses Belum Layak*	0,10%
	BABS Tertutup	
D	BABS di Tempat Terbuka	0,73%
Wilayah Perdesaan		
A	Akses Aman	0,17%
B	Akses Layak (Tidak Termasuk Akses Aman)	
	Akses Layak Individu (Tidak Termasuk Aman)	40,50%
	Akses Layak Bersama	1,47%
	Akses Layak Khusus Perdesaan (Leher Anqsa - Cubluk)	0,04%
C	Belum Layak	0,43%
	BABS Tertutup	
D	BABS di Tempat Terbuka	0,71%
Total		100,00%

Sumber : Instrumen SSK 2022 dan Hasil Olahan 2022

Dalam pengelolaan dan pengembangan Air Limbah Domestik, Pemerintah Daerah perlu menetapkan formulasi yang tepat secara terpadu dan berkelanjutan. Adapun strategi yang perlu dilakukan dalam hal ini adalah dengan pola pengendalian melalui Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD). Sistem pembuangan yang baik dapat dibedakan menjadi 2 (dua) cara penanganan yang tergantung dari lokasi sumber air buangan. Untuk daerah yang tidak dapat dijangkau oleh sistem saluran dapat diterapkan sistem pembuangan secara individual. Penerapan sistem individu ini bisa dilaksanakan secara komunal dengan sejumlah rumah yang berdekatan. Sedangkan untuk daerah yang dapat dijangkau oleh sistem saluran, sistem pembuangan dapat dilakukan melalui saluran-saluran perkotaan.

SPALD diselenggarakan melalui pembangunan dan/atau pengembangan terhadap sarana dan prasarana untuk Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) dan/atau Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S). Adapun sarana dan prasarana SPALD-S meliputi Sub-sistem Pengangkutan Air Limbah Domestik dan/atau Sub-sistem Pengolahan Air Limbah Domestik.

Sub-sistem pengangkutan SPALD-S di Kabupaten Tegal berupa sarana pengangkutan air limbah yaitu truk tinja sebanyak 4 unit yang dikelola oleh DPUPR. Kondisi truk tinja saat ini memiliki kapasitas 3,3 m³ yang melayani 2 RT/hari dengan jumlah volume tinja yang dibuang di IPLT kurang lebih sebesar 13,2 m³/hari. Kondisi sub-sistem pengangkutan SPALD-S selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:⁵¹

Tabel 5. Sub-Sistem Pengangkutan SPALD-Setempat

No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Pemerintah Daerah		
2	Jumlah truk tinja	Unit	4
3	Status aset	Serah terima aset atau pembelian sendiri (UPTD)	
4	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m ³	3,3
5	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m ³ /hari	13,2
6	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	8
	Rata-rata RT terlayani pengurasan lumpur tinja	RT/hari	2
No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Swasta		
2	Jumlah truk tinja	Unit	
3	Kapasitas truk tinja/motor/kedoteng	m ³	
4	Volume Truk Tinja yang dibuang ke IPLT	m ³ /hari	
5	Jumlah Truk Tinja yang membuang lumpur tinja ke IPLT	truk/hari	
	Rata-rata RT terlayani pengurasan lumpur tinja	RT/hari	

Sumber : Instrumen SSK 2022 dan Hasil Olahan 2022

⁵¹ *Ibid*, hal. II-9-10

Selanjutnya, pada sub-sistem Pengolahan Air Limbah Domestik di Kabupaten Tegal dilakukan melalui pengolahan lumpur tinja yang dilakukan oleh Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Kabupaten Tegal saat ini memiliki IPLT sebagai subsistem pengolahan lumpur tinja dibangun pada tahun 2016 dengan luas 1,1 ha yang terletak di Desa Dukuhjati Kidul Kecamatan Pangkah. Kapasitas IPLT saat ini mampu menampung 26 m³/hari dengan kapasitas aktual saat ini 5 m³/hari, sehingga kondisi IPLT saat ini masih mampu menampung limbah tinja. Belum optimalnya sistem layanan IPLT antara lain dikarenakan perlunya dukungan sarana prasarana dan pendanaan sehingga IPLT dapat melayani secara maksimal sesuai dengan kapasitas desain IPLT. Pengelolaan lumpur tinja saat ini dilakukan melalui proses:

- a. Pemekatan menggunakan bak sedimentasi;
- b. Pengolahan cairan menggunakan kolam anaerob-kolam fakultatif-kolam maturasi; dan
- c. Pengolahan padatan menggunakan proses *sludge drying bed*-pemanfaatan padatan.

IPLT di Kabupaten Tegal saat ini melayani wilayah dengan layanan terdekat 10 km dan wilayah terjauh 20 km yang didukung oleh jasa penyedotan limbah tinja. Kondisi subsistem pengolahan lumpur tinja selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Sub-Sistem Pengelolaan Lumpur Tinja (SPALD-S)

No	Deskripsi	IPLT 1	
		Satuan	
	SPALD-S		
1	Nama IPLT		IPLT 1
2	Status aset		Sudah
3	Kapasitas IPLT		m3/hari
4	Tahun Pembangunan		2016
5	Tahun Rehabilitasi		2016
6	Wilayah Cakupan Pelayanan		124
7	Wilayah layanan terdekat		10 km
8	Wilayah layanan terjauh		20 km
	Deskripsi IPLT		
1	Sistem yang digunakan	Tidak ada - Bak Sedimentasi - Kolam anaerob-kolam fakultatif-kolam maturasi - sludge drying bed-pemanfaatan padatan	
2	Kondisi IPLT	Bangunan Baik	
3	Kualitas Effluen	Ada	
4	Fasilitas pendukung (sumber air, pagar, jalan akses)	Ada, Memadai	
5	Kondisi jalan akses		

Sumber : Instrumen SSK 2022 dan Hasil Olahan 2022

Selain SPALD-S, di Kabupaten Tegal juga memiliki SPALD-T yang dilakukan melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Permukiman. Adapun saat ini terdapat 0,4% rumah tangga yang terkoneksi IPAL Permukiman dan tersebar di beberapa kecamatan yaitu Kecamatan Margasari, Bojong, Balapulang, Lebaksiu, Jatinegara, Pangkah, Slawi, Dukuhwaru, Adiwerna, Dukuhturi, Tarub dan Kramat. Jumlah total IPAL Permukiman saat ini yaitu 40 unit yang telah melayani 1.510 SR. Kondisi SPALD di Kabupaten Tegal selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat

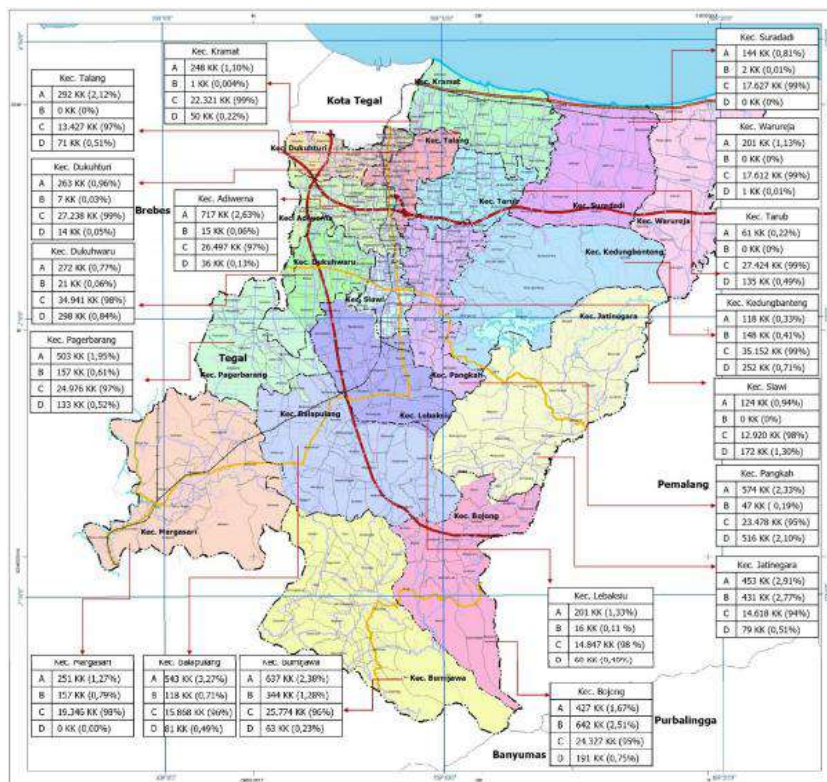
No	Deskripsi	Satuan	Jumlah
1	Persentase RT terkoneksi ke IPAL Permukiman		0,4%
2	Persentase RT terkoneksi ke IPAL Kawasan		0,0%
3	Persentase RT terkoneksi ke IPAL Perkotaan		0,0%
4	Jumlah IPAL	Unit	40

Sumber : Instrumen SSK 2022 dan Hasil Olahan 2022

D. Kajian Pengelolaan Air Limbah Domestik Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Beban Keuangan Daerah pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Tegal

Kondisi cakupan pelayanan air limbah di Kabupaten Tegal saat ini didominasi oleh akses layak dengan jumlah 190.538 rumah tangga. Adapun akses aman belum tersebar secara merata di seluruh kecamatan.

Gambar 2. Peta Cakupan Akses dan Sistem Layanan Air Limbah Domestik



Kinerja layanan akses air limbah Kabupaten Tegal jika dibandingkan dengan target yang termuat di dalam RPJMN Tahun 2020-2024 masih belum mencapai target RPJMN. Capaian akses aman Kabupaten Tegal pada tahun 2022 baru mencapai 0,5% sedangkan target Kabupaten Tegal sebesar 5% pada tahun 2024. Adapun capaian akses layak pada tahun 2022 mencapai 98% sedangkan target Kabupaten Tegal 96,4% pada tahun 2024. Kondisi tersebut menandakan bahwa masih perlunya peningkatan layanan pengolahan air limbah domestik untuk mencapai akses layak dan aman.

Dalam rangka mewujudkan komitmen tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal harus menyalurkan dana dalam APBD untuk Pengelolaan Air Limbah Domestik. Perlu dipahami bahwa pemberian anggaran ini ditujukan tidak hanya untuk pembangunan sarana dan prasarana saja, akan tetapi juga untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik kepada warga Kabupaten Tegal dalam mendapatkan fungsi lingkungan yang baik serta meningkatkan derajat kesehatan manusia tanpa diskriminatif. Hanya saja, kesanggupan Daerah ini tentunya juga harus dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan keuangan Daerah.

Pada Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal memberikan anggaran terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik sebesar Rp4.060.457.000,00 (empat milyar enam puluh juta empat ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Sedangkan pada Tahun 2025 ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal meningkatkan anggaran terkait Pengelolaan Air Limbah Domestik hingga sebesar Rp8.576.897.900,00 (delapan milyar lima ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).⁵² Adapun rincian kegiatan yang menggunakan anggaran dimaksud tersaji dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8. Anggaran Kegiatan Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Tegal 2024-2025

No.	Jenis Kegiatan Urusan PKP	TA.2024	TA.2025	Keterangan
1.	Penyediaan Sub-Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (Fisik) – 450 unit	- 450 Unit	6.043.400.000 558 Unit	Tahun 2024 dan Tahun 2025 Sumber Dana dari DAK dan APBD
2.	Penyediaan Sub-Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (Non Fisik)	199.957.000	432.673.650	-

⁵² Data didapatkan dari DPUPR Kabupaten Tegal

3.	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (Fisik)	200.000.000 1 Vol	1.666.000.000 1 Vol	Tahun 2024 dan Tahun 2025 Sumber Dana dari DAK dan APBD
4.	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (Non Fisik)	25.000.000	261.103.250	-
5.	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD (Non Fisik)	75.000.000	173.721.000	-
6.	Optimalisasi SPALD Terpusat skala Perkotaan (Non Fisik)	100.000.000	-	-
7.	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan SPALD (Non Fisik)	100.000.000	-	-
8.	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja (Non Fisik)	50.000.000	-	-
T O T A L		4.060.457.000	8.576.897.900	

Pengelolaan Air Limbah Domestik ini merupakan kebijakan daerah yang akan mempengaruhi cakupan wilayah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal dalam pengembangan sistem Air Limbah Domestik baik di perkotaan maupun di perdesaan, sehingga dalam hal ini akan memberikan peluang yang lebih besar kepada masyarakat untuk meningkatkan kesehatan serta fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air.

Pemborosan anggaran dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pengeluaran yang tidak sesuai dengan prioritas, duplikasi program, atau inefisiensi dalam pengadaan barang dan jasa.⁵³ Dalam hal ini, Pemerintah Daerah harus memperhatikan program pada setiap Perangkat Daerahnya yang masing-masing beririsan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik. Maka dalam hal ini, anggaran yang digunakan haruslah tepat guna, tepat waktu, dan sesuai dengan tujuan, sasaran, maupun hasil dari kegiatan penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik. Kemampuan untuk mencapai tujuan ataupun hasil yang diinginkan ini harus dikelola secara optimal dan strategis dalam setiap penganggaran Pengelolaan Air Limbah Domestik.

⁵³ <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3686-efisiensi-pengelolaan-anggaran-mengurangi-pemborosan-dan-meningkatkan-hasil.html>, diunduh pada tanggal 2 Maret 2025, Pukul 21.00 WIB

Dalam hal ini eksekutif harus dapat mengarahkan baik perangkat maupun sasaran penggunaan belanja daerah secara bertanggungjawab guna mencapai tujuan dari penggunaan anggaran tersebut. Secara kelembagaan, belanja daerah juga harus memenuhi prinsip akuntabilitas manajerial, artinya manajer publik yang terlibat dalam proses pengeluaran belanja daerah harus bertanggung jawab atas terjadinya pengeluaran tersebut.⁵⁴

Selain itu, dalam penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik juga harus memiliki patokan untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan pemeriksaan, dan standar pelaporan yang wajib dipedomani oleh BPK dan/atau pemeriksa,⁵⁵ berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, penggunaan APBD oleh Pemerintah Daerah dalam rangka Pengelolaan Air Limbah Domestik juga harus dilakukan audit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut dilakukan dengan mengatur prinsip-prinsip terbaik (*best practice*) pengelolaan keuangan negara dan Daerah, sistem penganggaran dan struktur APBN/APBD, rentang kendali

⁵⁴ *Ibid*

⁵⁵ Dr. H.M. Fauzan, SH, MH, dan Baharuddin Siagian, SH, M.Hum, *Kamus Hukum & Yurisprudensi, Op.Cit.*, hal 664

(*span of control*) administrasi keuangan, mekanisme pengawasan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan.⁵⁶

Dalam hal ini APBD yang disusun haruslah memakai pendekatan kinerja (*budget performance*). Artinya pemilihan belanja rutin dengan belanja pembangunan atau modal harus diklarifikasi. Tujuannya jelas agar tidak terjadi pencampuradukan kedua sifat anggaran yang dapat menimbulkan pemborosan dan kebocoran dana. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian penerimaan dalam jumlah cukup,⁵⁷ yang dalam hal ini adalah pendanaan untuk Pengelolaan Air Limbah Domestik.

⁵⁶ Dr. W. Riawan Tjandra, SH, M.Hum, *Hukum Keuangan Negara*, Grasindo, 2006, Jakarta, hal 54

⁵⁷ *Op.Cit.*, *Ibid*

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Terkait

Mengikuti pendapat Gustaf Radburch, bahwa setiap penerapan undang-undang ke dalam masyarakat bertumpu pada 3 (tiga) nilai dasar hukum yakni kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Ketiganya masing-masing berisi tuntutan yang berbeda, yang satu dengan yang lain mempunyai potensi untuk saling bertentangan, misalnya: nilai kepastian hukum akan mengesampingkan nilai keadilan dan kemanfaatan.⁵⁸ Dalam kaitannya dengan penyusunan dan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan (termasuk peraturan daerah) harus ada keselarasan antara kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan serta *das sollen* dengan *das sein*. Dalam hal ini penting artinya untuk mengembangkan produk hukum yang bersifat *humanis partisipatoris* guna memberikan tempat kepada hukum-hukum lokal dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan hukum/peraturan perundang-undangan.

⁵⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 19

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.⁵⁹ Dalam menyusun suatu peraturan perundang-undangan, diharapkan agar aturan hukum itu dapat berlaku efektif dalam arti mempunyai dampak positif, menurut Soerjono Soekanto haruslah memperhatikan empat hal, satu di antaranya yaitu hukum positif tertulis yang ada harus mempunyai taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal yang selaras⁶⁰. Ketika menyusun suatu peraturan perundang-undangan harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat.

Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan terletak pada hierarkinya. Hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundang-undangan yang didasarkan pada asas: peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan

⁵⁹ Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*

⁶⁰ Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang, C.V. Ananta, hal. 117-118.

yang lebih tinggi.⁶¹ Selain asas tersebut, dalam doktrin ilmu hukum masih terdapat beberapa asas yang berkenaan dengan kepastian peraturan perundang-undangan, yaitu:⁶²

- a. *Lex posterior derogat legi priori*: Hukum yang berlaku kemudian membatalkan hukum yang terdahulu.
- b. *Lex specialis derogat legi generali*: Hukum khusus membatalkan hukum umum;
- c. *Lex superior derogat legi inferiori*: Hukum yang derajatnya lebih tinggi membatalkan hukum derajatnya lebih rendah.

Di samping pendapat hukum sebagaimana tersebut di atas, menurut Algra, sumber hukum ada dua, yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formal.⁶³

1. Sumber Hukum Materiil

Sumber hukum pada hakikatnya adalah tempat kita dapat menemukan dan menggali hukumnya.⁶⁴ Sumber hukum materiil memiliki kandungan atau isi dari sebuah peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya sumber hukum materiil memiliki kandungan atau cakupan yang sangat luas, bisa berasal dari pendekatan sosiologis dan sebagainya. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum misalnya:

⁶¹ Pasal 7 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

⁶² I.P.M. Ranuhandoko, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman.385-386.

⁶³ Algra, dikutip oleh Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Pen Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 70

⁶⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Edisi Revisi, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, hal 107

hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), perkembangan internasional, keadaan geografis Menurut L.J. Van Apeldoorn, membedakan sumber hukum dalam arti sejarah, dalam arti sosiologi (teleologis), dalam arti filosofis, dan dalam arti formal.⁶⁵ Sumber hukum materiil, merupakan sumber hukum dalam arti sejarah, dalam arti sosiologi, dan dalam arti filosofi.

Pancasila sebagai falsafah negara merupakan sumber hukum dalam arti material, dan sekaligus sebagai sumber dari segala sumber hukum. Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dipertegas dalam Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan. Sumber hukum ini mengharuskan adanya prinsip hukum material yang berasaskan ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karenanya Pancasila disepakati sebagai *Staats Fundamental Norm* yang ada lebih dulu sebelum adanya konstitusi.

⁶⁵ L.J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, Hal. 87-88

Dalam hal ini berarti di dalam pengaturan Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Tegal tidak boleh bertentangan dengan agama, menjunjung tinggi martabat manusia, serta nilai-nilai baik dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Sumber Hukum Formal

Sumber hukum dalam arti formal kenyataannya dapat didekati dari bentuk dan prosedur pembentukannya menjadi hukum positif oleh pengembangan kewenangan hukum yang berwenang. Sumber hukum formal adalah sumber hukum ditinjau dari segi pembentukannya.⁶⁶ Dalam sumber hukum formal ini terdapat rumusan berbagai aturan yang merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan agar ditaati masyarakat dan penegak hukum.⁶⁷ Pendapat lain mengatakan bahwa sumber hukum dalam arti formal sebagai sumber berasalnya kekuatan mengikat dan validitas.⁶⁸ Sumber hukum dalam arti formal (hukum positif) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya pada hierarki peraturan perundang-undangan.

⁶⁶ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019. hal 23

⁶⁷ *Ibid*

⁶⁸ *Ibid*

Sumber hukum formal terkait Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaannya serta pembiayaan daerah yang digunakan untuk Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Tegal.

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Tegal dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan terkait yang memuat kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan dapat menggambarkan tingkat sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan untuk menghindari tumpang tindih pengaturan dan mengetahui peraturan yang masih berlaku, berubah atau yang sudah dicabut.

B. Analisis terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait

Materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.⁶⁹

Adapun peraturan perundang-undangan yang dijadikan acuan di dalam menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea pertama mengarahkan bahwasanya kemerdekaan Indonesia dari penjajah yang telah terwujud masih diperlukan adanya usaha-usaha untuk memenuhi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang seutuhnya bagi setiap warga negara. Pada alinea kedua ditegaskan bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan saat yang berbahagia bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan suatu

⁶⁹ Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Negara Indonesia yang dapat memberikan kemerdekaan (dalam setiap aspek kehidupan), bersatu dalam persatuan, kedaulatan (pengakuan serta kemampuan bersaing dan berkontribusi dengan negara lain), keadilan, dan kemakmuran. Serta pada alinea keempat, yakni untuk melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia. Keempat poin yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia inilah yang kemudian melahirkan kewajiban bagi negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi:

“bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Dalam wilayah kewenangan Pemerintah Daerah, maka penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik ini perlu diselenggarakan dengan dibentuk suatu Peraturan Daerah. Berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah yang terkait dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik, maka di dalam

penyusunannya tentu haruslah berdasarkan kepada nilai-nilai sebagaimana tertuang dalam amanat konstitusi diatas. Sedangkan terkait dengan pembentukan Peraturan Daerah, hal ini berdasarkan Pasal 18 ayat (6), yang berbunyi:

“Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Dengan menyatukan amanat diatas, maka Konstitusi telah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam rangka memberikan jaminan atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, serta untuk membentuk suatu Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah merupakan

Undang-Undang pembentukan Kabupaten Tegal yang menjadi dasar hukum dalam pembentukan setiap Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal, tidak terkecuali terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 1 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2009 tersebut menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi aspek pencegahan, penanggulangan dan pemulihan dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Pada penjelasan terkait ayat ini yang dimaksud pengendalian

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ada dalam ketentuan ini antara lain:

- a. pengendalian air, udara, dan laut; atau
- b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim.

Lebih lanjut disebutkan bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup yang meliputi:

- a. baku mutu air;
- b. baku mutu air limbah;
- c. baku mutu air laut;
- d. baku mutu udara ambien;
- e. baku mutu emisi;
- f. baku mutu gangguan; dan
- g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah turut bertugas dan berwenang dalam mengembangkan standar kerja sama, mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3. Meskipun demikian, dalam Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tersebut tidak dimuat mengenai kebijakan pengelolaan limbah rumah tangga.

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Ini merupakan acuan/pedoman dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan, termasuk terhadap penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Hal-hal yang menjadi pedoman seperti aspek substansi atau materiil maupun aspek administratif atau formilnya. Maka dari itu, aspek materiil berkaitan dengan muatan norma, asas, tujuan serta landasarn filosofis, sosiologis maupun yuridis. Sedangkan, aspek

formil berkaitan dengan sistematika, proses penyusunan sampai pada pengesahannya.

Peraturan perundang-undangan yang baik ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, harus dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah rangkaian proses pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan Perundang-undangan merupakan klasifikasi peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan

Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum.⁷⁰ Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada Daerah untuk mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka Pemerintah Pusat dalam membentuk kebijakan harus

⁷⁰ Lihat Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya Daerah ketika membentuk kebijakan Daerah baik dalam bentuk Perda maupun kebijakan lainnya hendaknya juga memperhatikan kepentingan nasional.⁷¹ Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, dan kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan. Berbeda dengan penyelenggaraan pemerintahan di pusat yang terdiri atas lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat rakyat untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah.⁷²

Dengan demikian maka DPRD dan kepala daerah berkedudukan sebagai mitra sejajar yang mempunyai fungsi yang berbeda. DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan, sedangkan kepala daerah melaksanakan fungsi

⁷¹ Lihat Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁷² Lihat Penjelasan Pasal 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

pelaksanaan atas Perda dan kebijakan Daerah. Dalam mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah tersebut, DPRD dan kepala daerah dibantu oleh Perangkat Daerah.

Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini dapat dilihat di dalam konsiderans Undang-Undang ini, bahwa “penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berdasarkan Undang-Undang ini terdapat pelimpahan kewenangan dalam urusan pemerintahan umum kepada Pemerintah Daerah yang salah satunya adalah koordinasi pelaksanaan tugas antarinstansi pemerintahan yang ada di wilayah Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta

keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁷³ Adapun Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati/wali kota di wilayah kerja masing-masing.⁷⁴ Selanjutnya untuk melaksanakan urusan pemerintahan umum tersebut, gubernur dan bupati/wali kota dibantu oleh Instansi Vertikal.⁷⁵

Selanjutnya Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang ini mempunyai tugas yang salah satunya adalah melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta berwenang untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah.⁷⁶ Adapun pengajuan pembentukan Peraturan Daerah ini juga menjadi tugas dan wewenang DPRD bersama dengan Kepala Daerah.⁷⁷

Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik ini dilaksanakan oleh Kepala Daerah berdasarkan urusan pemerintahan umum dan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan diselenggarakan dengan cara

⁷³ Lihat Pasal 25 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁷⁴ Lihat Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁷⁵ Lihat Pasal 25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁷⁶ Lihat Pasal 65 ayat (1) huruf g, dan ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁷⁷ Lihat Pasal 101 ayat (1) huruf a, dan Pasal 154 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

menugasi Daerah berdasarkan asas Tugas Pembantuan.⁷⁸

Pengelolaan air limbah di daerah harus didasarkan pada kewenangan yang menjadi urusan daerah tersebut, dimana merujuk pada Pasal 12 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dimana didalamnya terdapat salah satu sub urusan mengenai air limbah. Kewenangan Kabupaten/Kota terkait air limbah adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota.

Dengan demikian penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan pertimbangan:⁷⁹

- 1) lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota;

⁷⁸ Lihat Pasal 19 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

⁷⁹ Lihat Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

- 2) daerah memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan Urusan Pemerintahan yang ditugaspembantuankan;
- 3) daerah provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan;
- 4) bukan merupakan pembinaan dan pengawasan, akan tetapi di dalam Pengendalian Pencemaran Air; dan
- 5) memperhatikan karakteristik daerah, melalui muatan khusus dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
- 6) bukan Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah.

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi

kebutuhan rakyat atas air. Berdasarkan hal inilah Pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air yang mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan.

Undang-Undang ini menegaskan bahwa, Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air meliputi Konservasi Sumber Daya Air, Pendayagunaan Sumber Daya Air, dan Pengendalian Daya Rusak Air.⁸⁰ Konservasi Sumber Daya Air adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi Sumber Daya Air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.⁸¹

Konservasi Sumber Daya Air dilakukan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi Sumber Daya Air dengan

⁸⁰ Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

⁸¹ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

mengacu pada Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air melalui kegiatan:⁸²

- a. perlindungan dan pelestarian Sumber Air;
- b. pengawetan Air;
- c. pengelolaan kualitas Air; dan
- d. pengendalian pencemaran Air.

Pengendalian pencemaran Air sebagaimana dimaksud diatas dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemaran Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.⁸³ Adapun kegiatan Pengendalian Pencemaran Air yang terkait dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik yakni dilakukan melalui penerapan baku mutu air limbah, serta pembangunan sarana dan prasarana Pengendalian Pencemaran Air yang meliputi air limbah non-domestik, dan/atau Air Limbah Domestik.⁸⁴

⁸² Pasal 24 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

⁸³ Pasal 24 ayat (7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

⁸⁴ Lihat Pasal 75 ayat (2) huruf a dan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

Peraturan Pemerintah ini dibentuk dalam rangka untuk memenuhi tanggung jawab Negara dalam menjamin pemenuhan hak rakyat atas air minum dan akses terhadap air minum, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Penyelenggaraan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyelenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran Air Baku dan menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan Air Minum.⁸⁵ Adapun penyelenggaraan sanitasi dimaksud meliputi:

- a. penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL); dan
- b. pengelolaan sampah.

Penyelenggaraan SPAL sebagaimana dimaksud diatas meliputi Pengelolaan Air Limbah Domestik, dan air limbah nondomestik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan,

⁸⁵ Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.⁸⁶ Sedangkan yang dimaksud dengan Air limbah nondomestik adalah air limbah yang berasal dari industri, pertanian dan peternakan, perikanan, pertambangan, atau yang bukan berasal dari air limbah domestik.⁸⁷

8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan Pengendalian Pencemaran Air adalah upaya mencegah masuknya pencemaran Air pada Sumber Air dan Prasarana Sumber Daya Air.⁸⁸ Dalam pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Air, harus terlebih dahulu dilakukan suatu perencanaan yang merupakan bagian dari rencana perlindungan dan pengelolaan kualitas Air.⁸⁹

⁸⁶ Penjelasan Pasal demi Pasal 34 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

⁸⁷ Penjelasan Pasal demi Pasal 34 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum

⁸⁸ Pasal 1 angka 26 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

⁸⁹ Lihat Pasal 71 ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran Air dilakukan melalui antara lain melalui Pengolahan Air Limbah Domestik sampai memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan sebelum dibuang ke Sumber Air.⁹⁰ Pengendalian Pencemaran Air dilakukan paling sedikit melalui:⁹¹

- a. penerapan baku mutu air limbah;
- b. penerapan perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
- c. pembangunan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air meliputi:
 1. air limbah non-domestik; dan/atau
 2. air limbah domestik;
- d. pembangunan sarana dan prasarana sanitasi; dan/atau
- e. kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu dalam penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik juga harus memperhatikan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi. Adapun yang dimaksud dengan sanitasi meliputi prasarana dan

⁹⁰ Penjelasan Pasal demi Pasal 138 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

⁹¹ Pasal 75 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

sarana air limbah dan persampahan.⁹² Pengaturan prasarana dan sarana sanitasi dimaksud dilakukan melalui:⁹³

- a. penetapan pedoman pembangunan prasarana dan sarana sanitasi;
- b. pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan;
- c. pembuangan Air limbah melalui jaringan pengumpul Air limbah pada kawasan perkotaan ke dalam sistem instalasi pengolah Air limbah terpusat;
- d. pembangunan sistem instalasi pengolah Air limbah terpusat pada setiap lingkungan; dan/atau
- e. penerapan teknologi pengolahan Air limbah yang ramah lingkungan.

Selain Menteri, menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian, gubernur dalam pelaksanaan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi, bupati/wali kota sesuai kewenangannya menyelenggarakan pengawasan dan pemantauan. Pelaksanaan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi ini diatur dengan mekanisme perizinan.⁹⁴

⁹² Penjelasan Pasal demi Pasal 54 ayat (3) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

⁹³ Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

⁹⁴ Lihat Pasal 58 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peraturan ini merupakan peraturan teknis utama yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik yang telah diundangkan pada 21 Maret 2017. Regulasi ini menjadi pedoman dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik utamanya dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik memuat pengaturan terkait:

- a) Penyelenggara, Jenis dan Komponen Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b) Perencanaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- c) Konstruksi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d) Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi;
- e) Pemanfaatan;
- f) Kelembagaan;
- g) Pembiayaan dan Pendanaan;
- h) Retribusi;
- i) Kompetensi; dan
- j) Pembinaan dan Pengawasan.

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik ditegaskan bahwa Tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan SPALD meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah Kabupaten/Kota.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik.

Pengelolaan air limbah domestik bertujuan untuk:

- a) mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- b) meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
- c) meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- d) melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
- e) mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
- f) memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

**10. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan
Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku
Mutu Air Limbah Domestik**

Disebutkan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik tersebut bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pengolahan air limbah domestik yang berasal dari skala rumah tangga. Air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Bahwa air limbah domestik yang dihasilkan dari skala rumah tangga dan usaha dan/atau kegiatan berpotensi mencemari lingkungan, sehingga perlu dilakukan pengolahan air limbah sebelum dibuang ke media lingkungan.

Peraturan Menteri ini merupakan regulasi yang saat ini menjadi acuan dalam standar baku mutu air limbah. Baku mutu air limbah menurut peraturan tersebut adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan

dibuang atau dilepas ke dalam media air dari suatu usaha dan/atau kegiatan.

11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Pekerjaan Umum Pemerintah Daerah kabupaten/kota terdiri atas:

- 1) pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari hari; dan
- 2) penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

Maka sejalan dengan NA ini yang akan di rujuk adalah terkait dengan SPM Pengolahan Air Limbah Domestik, dimana Mutu Pelayanan Dasar pengolahan Air Limbah Domestik meliputi kuantitas dan kualitas pelayanan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Penerima Pelayanan Dasar terdiri atas Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air. Standar Pelayanan Minimal untuk Sub Urusan Air Limbah Domestik dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin ketersediaan akses pengolahan air limbah domestik bagi warga negara. Pelayanan pengolahan air limbah domestik dapat dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan

pemerintah kabupaten/kota, sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan SPM Provinsi dilaksanakan bila terdapat Pemerintah Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan dalam melaksanakan pelayanan pengolahan air limbah domestik sehingga tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian pelayanan pengolahan air limbah domestiknya di dalam wilayah kabupaten/kota dan membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional

Mengingat Kabupaten Tegal merupakan bagian dari wilayah Jawa Tengah, maka Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini dapat menjadi acuan dalam pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*Lex superior derogat legi inferiori*) dan pembagian kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini, terdapat hal khusus yang diatur di dalam materi

muatannya yakni terkait dengan Air Limbah Domestik Regional yang merupakan kewenangan dari Provinsi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah ini, bahwa pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik Regional merupakan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan secara sinergi, berkelanjutan dan profesional, guna terkendalinya pembuangan Air Limbah Domestik dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup khususnya sumber daya air. Adapun materi muatan yang datur dalam Perda tersebut meliputi:

- a. Tugas dan wewenang
- b. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional;
- c. Penyelenggaraan SPALD Regional;
- d. Perencanaan SPALD Regional;
- e. Jenis, Komponen dan Konstruksi SPALD Regional;
- f. Pengoperasian, Pemeliharaan Dan Rehabilitasi Spald Regional;
- g. Kelembagaan;
- h. Pembiayaan;
- i. Kerja Sama;
- j. Hak dan Kewajiban;
- k. Pemanfaatan;
- l. Kompensasi dampak lingkungan;
- m. Pembinaan dan pengawasan;
- n. Sanksi Administratif; dan
- o. Ketentuan Pidana.

C. Harmonisasi secara Vertikal dan Horizontal, serta Status Peraturan Perundang-undangan Terkait

Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum kebijakan pemerintah dan hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.⁹⁵ Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.⁹⁶ Terkait proses harmonisasi ini merupakan kewajiban yang perlu dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁹⁵ Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, hal. 16

⁹⁶ Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Kebebasan Hakim, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, hal. 7.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis menunjuk bahwa pandangan hidup bangsa (*rechtsidee*) dalam hal ini Pancasila harus tercermin atau termanifestasi dalam peraturan perundang-undangan hal ini berarti peraturan perundang-undangan merupakan turunan (*derivaat*) dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Bagir Manan menyebut bahwa hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat.⁹⁷

Landasan filosofis adalah pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara, yaitu Pancasila. Penjabaran nilai-nilai Pancasila dalam hukum mencerminkan suatu keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam pembukaan (*preamble*) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terdiri dari empat alinea. Alinea keempat muat rumusan tujuan negara dan dasar negara. Dasar negara adalah Pancasila sedangkan ke-empat pokok pikiran di dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara

⁹⁷ Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, INHILL CO, Jakarta, 1992, hal 17

Republik Indonesia 1945 pada dasarnya mewujudkan cita hukum (*rechtsides*) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga memuat Pancasila sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. “Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab” merupakan sila kedua Pancasila, yang tertera dalam pokok pikiran keempat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Falsafah ini tentunya harus dapat dirasakan oleh setiap warga negara baik dari tingkat pusat maupun daerah di Indonesia, khususnya dalam mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah sepatutnya negara kita meletakkan pondasi pelaksanaan pembangunan hukum yang memberikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, serta pemajuan Hak bagi setiap orang untuk hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hal ini pengelolaan air limbah domestik juga didasarkan pertimbangan filosofis bahwa lingkungan yang baik dan sehat, serta derajat kesehatan yang optimal merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi

kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menetapkan kebijakan daerah mengenai upaya kesehatan dan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya dengan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Keseluruhannya itulah yang diharapkan akan memberikan peran dalam penerapan nilai-nilai peradaban manusia yang diwujudkan dalam penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik sehingga sesuai dengan tujuan negara untuk mewujudkan serta menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap manusia untuk mendapatkan kebersihan dan kesehatan yang berdampak pada produktivitas sosial. Keikutsertaan dalam pembangunan sistem kebersihan dan kesehatan melalui Pengelolaan Air Limbah Domestik akan membawa Kabupaten Tegal pada tingkat tertentu, yang mumpuni serta dapat lebih aktif dalam pencapaian keadilan peradaban sosial bagi warga negara dari semua kalangan (*civilation justice for all*) serta menciptakan kesejahteraan umum.

Berdasarkan uraian diatas, yang menjadi pertimbangan filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, adalah:

“bahwa lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan/alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis yakni menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah/kebutuhan masyarakat dan negara, khususnya di Kabupaten Tegal. Sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah yang dibentuk merupakan keinginan masyarakat daerah.⁹⁸ Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan/alasan sosiologis sebaiknya juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauh mana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum nasional yang ingin dicapai. Sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum, merupakan salah satu tujuan Negara Republik Indonesia, tujuan ini jika dikristalisasikan salah satunya dalam bentuk kewajiban negara untuk merealisasikan kesejahteraan masyarakatnya secara keseluruhan. Kegagalan negara/pemerintah dalam memenuhi kewajibannya dalam merealisasikan kesejahteraan

⁹⁸ Muhammad Yunus, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*, Gramedia Pustaka Utama, 2007, Jakarta, hal 211.

masyarakatnya tersebut akan melahirkan isu keadilan korektif sebagai justifikasi perlunya upaya hukum (*legal remedies*; *rechtsmiddelen*) untuk menegakkan keadilan distributif.

Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemberian otonomi yang seluas-seluasnya kepada Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak

pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan.

Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Tegal ini perlu disegerakan, karena melihat fakta empiris yang mana pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Tegal belum berjalan sebagaimana mestinya. Dengan adanya pengaturan pengelolaan air limbah domestik ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan air limbah domestik; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD.

Berdasarkan hal tersebut diatas, yang menjadi pertimbangan sosiologis dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah:

“bahwa Air Limbah Domestik perlu dikelola dengan baik dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan khususnya sumber daya air, baik pada air permukaan maupun air tanah yang dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat”.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang baru. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ditegaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hans Kelsen, dalam bukunya "*Reine Rechtslehre*", menyatakan bahwa hukum adalah terdiri dari suatu kaedah-kaedah menurut mana orang harus berlaku.⁹⁹ Hans Kelsen menitik beratkan pandangannya tentang hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku positif yang harus ditaati.¹⁰⁰ Secara konstitusional, Indonesia telah memiliki landasan yuridis yang kuat dalam peranannya melaksanakan pembangunan dengan tetap berpandangan pada Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia telah memberikan arah dan tujuan bagi pembangunan yang diharapkan, yakni menuju keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia seutuhnya. Dalam konteks ini, negara hukum Pancasila yang demokratis tidak bisa disamakan begitu saja dengan konsep negara hukum lainnya. Selain mengakui adanya asas-asas negara hukum pada umumnya, seperti adanya perlindungan

⁹⁹ Nurul Qamar, Salle,dkk , *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, PT. Social Politic Genius, 2018, Makassar, hal. 36

¹⁰⁰ *Ibid*

terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan atau kekuatan apapun juga dan legalitas dalam arti hukum dan segala bentuknya.¹⁰¹

Dalam penjelasan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 juga disebutkan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*RechtStaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*MachtStaat*). Dengan demikian maka penggarisan Negara Indonesia adalah sebagai negara hukum mempunyai konsekuensi bahwa segala sesuatu persoalan yang menyangkut urusan baik antara warga negara dengan warga negara, maupun antara warga negara dengan negara/pemerintah harus berdasarkan atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan semua warga negara dengan tanpa terkecuali, baik warga negara dalam status rakyat maupun dalam status pejabat pemerintah harus tunduk dan patuh kepada hukum.

Peraturan perundang-undangan selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara itu hendak diarahkan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam undang-undang

¹⁰¹ H. Dahlan Thaib, SH, M.Si., *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta cetakan pertama, 1999, hlm. 24

itu hendaknya mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut masyarakat bangsa yang bersangkutan itu sendiri. Utamanya, Peraturan Daerah yang baik hendaknya mencerminkan aspek filosofis yang berkaitan dengan prinsip bahwa Peraturan Daerah akan menjamin keadilan.¹⁰² Peraturan Daerah sebagai suatu produk hukum daerah hendaknya mencerminkan aspek yuridis, dimana aspek yuridis berkaitan dengan harapan bahwa Peraturan Daerah memenuhi dan menjamin kepastian hukum seperti halnya pembentukan Undang-Undang.¹⁰³

Perkembangan hukum di dalam penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik sudah sangat dinamis dengan munculnya beberapa regulasi di tingkat pusat. Di tingkat daerah khususnya Kabupaten Tegal, hal ini masih diperlukan mengingat Kabupaten Tegal belum memiliki regulasi terkait dengan Pengelolaan Air limbah Domestik. Dimana dalam penyusunan Peraturan Daerah nantinya perlu mengacu peraturan yang ada di atasnya (vertikal dan horisontal) agar tidak terjadi disharmonisasi atau tumpang tindih peraturan.

Dalam pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, maka harus ada keselarasan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang terkait. Adapun peraturan perundang-undangan yang

¹⁰² Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Gajah Mada University Press, 1991, Yogyakarta, Hal. 14.

¹⁰³ *Ibid*

berlaku sebagai landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, antara lain meliputi:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air;

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
9. Peraturan Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk-Setjen/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat; dan
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional.

Selain itu, Peraturan daerah sebagai bagian dari Peraturan Perundang-undangan dalam pembentukan serta penyusunannya tetap berpedoman kepada teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Saat ini di Kabupaten Tegal belum ada regulasi yang khusus mengatur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Berdasarkan hal tersebut, maka yang menjadi pertimbangan yuridis dari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini adalah:

“bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, salah satu urusan pemerintahan yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota”.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran, Arah, dan Jangkauan yang Hendak Dicapai

Sasaran, arah, dan jangkauan pengaturan materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah dalam rangka menjamin hak konstitusional setiap orang, termasuk bagi setiap orang untuk berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku penyelenggara pemerintahan Daerah membentuk Peraturan Daerah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan dari Daerah tersebut dengan prinsip demokrasi, pemerataan, dan keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penyusunan Peraturan Daerah ini merupakan bagian dari tanggung jawab Negara, yang dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal bersama masyarakat untuk menyelenggarakan Pengelolaan Air Limbah Domestik yang berdasarkan pada asas tanggung jawab daerah, asas kemanfaatan umum, asas keadilan, asas keterpaduan, asas kelestarian dan keberlanjutan, asas keserasian dan keseimbangan, asas kehati-hatian, asas keterjangkauan, asas partisipatif, asas kearifan lokal, asas pencemar membayar, dan asas transparansi dan akuntabilitas, dengan tetap berlandaskan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu, Peraturan Daerah ini juga memberikan jaminan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal di dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yang sesuai dengan regulasi dan SOP (standar operasional prosedur) yang berlaku.

Pengaturan di dalam Peraturan Daerah ini diarahkan untuk dapat menjadi dasar hukum di Daerah Kabupaten Tegal dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban dan pendanaan yang diperlukan dan digunakan untuk penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah

Materi muatan yang hendak diatur dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik ini tidak terlepas dari jangkauan dan arah yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Materi didasarkan pada ulasan yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Adapun ruang lingkup dan materi muatan yang akan diatur, berikut maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah sebagai berikut:

1. BAB I : KETENTUAN UMUM

Di dalam ketentuan umum yang akan diatur di dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, meliputi:

- a. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Tegal.

- d. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- e. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
- f. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
- g. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.
- h. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolahan lumpur tinja.

- i. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
- j. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengolahan setempat.
- k. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah Domestik yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.
- l. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
- m. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
- n. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan

yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

- o. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
- p. Unit Pelaksana Teknis Daerah SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan operasional dan pengolahan air limbah domestik.

2. BAB II : PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Mengatur tentang SPALD-S dan SPALD- T. Selain itu dalam

Bab ini juga memuat tentang:

- a. Perencanaan SPALD;
- b. Rencana Induk SPALD;
- c. Perencanaan Teknik Terinci;
- d. Konstruksi SPALD;
- e. Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi; dan
- f. Pemanfaatan;

3. BAB III : TUGAS DAN WEWENANG

Memuat ketentuan mengenai:

- a. Tugas Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Air Limbah Domestik ; dan
- b. Wewenang Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Air Limbah Domestik.

4. BAB IV : KERJA SAMA

Memuat ketentuan mengenai:

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah kabupaten/kota lain;
- d. pemerintah desa;
- e. swasta/badan usaha;
- f. organisasi non pemerintah; atau
- g. perguruan tinggi.

5. BAB V : KELEMBAGAAN

Memuat tentang:

- a. tanggung jawab Penyelenggaraan SPALD oleh Pemerintah Daerah; dan

- b. Penyelenggaran SPALD oleh badan usaha milik desa, badan usaha SPALD; dan/atau Kelompok Masyarakat.

6. BAB VI : HAK DAN KEWAJIBAN

Memuat tentang:

- a. Hak Setiap Orang; dan
- b. Kewajiban Stiap Orang.

7. BAB VII : PERAN SERTA MASYARAKAT

Memuat tentang Masyarakat dapat berperan dalam Penyelenggaraan SPALD

8. BAB VIII : PERIZINAN BERUSAHA

Memuat ketentuan mengenai Perizinan Berusaha untuk kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. BAB IX : INSENTIF DAN DISINSENTIF

Memuat ketentuan mengenai

- a. insentif kepada lembaga, badan usaha, atau Pelaku Usaha, dan perseorangan.
- b. disinsentif kepada lembaga, badan usaha, atau Pelaku Usaha, dan perseorangan.

10. BAB X : PEMBIAYAAN

Memuat ketentuan mengenai:

Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. BAB XI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Memuat ketentuan mengenai:

Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

12. BAB XII : LARANGAN

Memuat ketentuan mengenai:

Larangan yang dilakukan oleh Setiap Orang.

13. BAB XIII : KETENTUAN PENYIDIKAN

Memuat ketentuan mengenai:

Ketentuan Penyidikan oleh PPNS.

14. BAB XIV : KETENTUAN PIDANA

Memuat ketentuan mengenai:

Setiap Orang yang melanggar ketentuan terkait pengelolaan air limbah domestik dikenai sanksi pidana.

15. BAB XV : KETENTUAN PENUTUP

Memuat ketentuan mengenai:

- a. Jangka Waktu Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini; dan
- b. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian Bab I sampai dengan Bab V, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Tegal perlu untuk diatur dalam Peraturan Daerah sebagai solusi mengatasi danantisipasi atas permasalahan yang muncul dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Tegal.
2. Naskah Akademik ini dapat memberikan gambaran pemahaman yang konkrit berdasarkan fakta empiris sehingga perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Tegal.
3. Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagai salah satu alat dalam melakukan transformasi sosial serta sebagai perwujudan masyarakat daerah yang mampu menjawab perubahan dan tantangan pada era otonomi dan globalisasi dalam lingkup *good local governance*.

4. Muatan khusus dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tegal akan tetap diatur sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Mengingat urgensi dibentuknya kembali Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal yang mengatur mengenai Pengelolaan Air Limbah Domestik, maka substansi naskah akademik ini perlu dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana terlampir dalam naskah akademik ini.
2. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik perlu diprioritaskan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Tegal, mengingat belum ada regulasi yang secara khusus mengatur mengenai Air Limbah Domestik, dan agar Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal segera memiliki landasan hukum dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik yang komprehensif dan sesuai dengan dinamika/perkembangan peraturan perundang-undangan, serta kebutuhan hukum dan masyarakat saat ini dan masa mendatang.

3. Untuk menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang baik, maka pasca Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah ini disusun perlu dilakukan *public hearing* dengan menerima masukan, gagasan dan pendapat dari stakeholder terkait dan juga peran serta dari masyarakat.
4. Dalam menghasilkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, wajib dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah oleh kementerian atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, h. 14-15.

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Jakarta

Anslem Strauss, 2003, *Dasar dasar Penelitian kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Tegal, 2023, *Laporan Akhir – Strategi Sanitasi Kabupaten Tegal 2023-2027*, Slawi, hal. II-9

Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal, 2025, *Kabupaten Tegal Dalam Angka 2025: Tegal Regency in Figures, Volume 40*, BPS Kabupaten Tegal, hal. 63

Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, C.V. Ananta Semarang

Bagir Manan, 1991, *Dasar-dasar Perundang-undangan di Indonesia*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta

_____, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, INHILL CO, Jakarta

_____, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, cetakan III, Pusat Studi Hukum (PSH) Fak hukum UII, Yogyakarta, 2004

Dahlan Thaib, 1999, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum Dan Konstitusi*, Liberty, Yogyakarta

Direktorat Pengembangan Penyehatan lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2018. *Panduan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik*

H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, 2017, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, Kencana, , Jakarta

I.P.M. Ranuhandoko, 2000, *Terminologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

I Made Pasek Diantha, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta

J.J.Bruggink, 1999, *Refleksi Tentang Hukum*, Alih Bahasa Arief Sidharta, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Jhonny Ibrahim, 2005, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Surabaya

Jimly Asshidiqie, 2006, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitutsi RI, Jakarta

_____, 2010, *Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

_____, 2011, *Perihal Undang-Undang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Kasmidjo, R.B.1991. *Penanganan Limbah Pertanian, Perkebunan, dan Industri Pangan*. Pusat Antar Universitas Pangan dan Gizi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

L.J. van Apeldoorn, 1980, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta

Mas Achmad Santosa, 2001, *Good Governance & Hukum Lingkungan*, Indonesian Centre For Environmental Law, Jakarta, hal. 87

Marjan Miharja, 2019, *Gesetzgebungswissenschaft: Bahan Ajar Ilmu Perundang-undangan*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan

Metcalf dan Eddy, Inc.,1991, *Rekayasa Air Limbah: Pengolahan, Pembuangan, dan Penggunaan Kembali*. Edisi ke-3, McGraw-Hill, Inc., Singapura

Muhammad Yunus, 2007, *Menciptakan Dunia Tanpa Kemiskinan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Nurul Qamar, Salle, dkk , 2018, *Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat or Machtstaat)*, PT. Social Politic Genius, Makassar

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, Kencana, Jakarta

Sasongko, Endar Budi, dkk,2014, *Kualitas Air Dan Penggunaan Sumur Gali Oleh Masyarakat Di Sekitar Sungai Kaliyasa Kabupaten Cilacap*. Jurnal Ilmu Lingkungan Volume 12 Issue 2: 72-82

Satjipto Rahardji, 2006, *Ilmu Hukum* , PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Sirajudin, dkk, 2003, *Legislatif Drafting*, Cetakan Ketiga, Penerbit Malang Corruption Watch (MCW) dan YAPPIKA, Jakarta

Soemarwoto, O,1983, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Penerbit. Djambatan: Jakarta

Sudikno Mertokusumo, 1996, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Pen Liberty, Yogyakarta

Sugiharto, 1987, *Dasar-dasar Pengelolaan Air Limbah*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Sumadi Suryabrata, 2011, *Metodologi Penelitian*, dalam Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Jakarta

W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta

Jurnal

Risky Dian Novita Rahayu Rochim, 2014, *Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim*, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya, Malang

Sumiyati, S., Sutrisno, E., Sudarno, dan Wicaksono, F. (2023). *Pengolahan Air Limbah Domestik dengan Teknologi Hybrid Bioreaktor Biofilm - Fitoremediasi*. Jurnal Ilmu Lingkungan, 21(2), 403-407, doi:10.14710/jil.21.2.403-407

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air limbah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.16/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Baku Mutu Air Limbah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik .

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik Regional

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2019-2024

Internet

<https://kbbi.web.id/limbah>

<https://kbbi.web.id/air-limbah>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Air limbah](https://id.wikipedia.org/wiki/Air_limbah)

<https://kbbi.web.id/domestik>

[https://id.wikipedia.org/wiki/Asas kehati-hatian](https://id.wikipedia.org/wiki/Asas_kehati-hatian)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi Rio](https://id.wikipedia.org/wiki/Deklarasi_Rio)

<https://www.pakaramdal.co.id/partisipasi-publik-dalam-amdal-kunci-transparansi-dan-keberlanjutan/>

https://bappeda.tegalkab.go.id/?page_id=2518

<https://djp.kemenkeu.go.id/kppn/watampone/id/data-publikasi/berita-terbaru/3686-efisiensi-pengelolaan-anggaran-mengurangi-pemborosan-dan-meningkatkan-hasil.html>

LAMPIRAN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

TENTANG

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Air Limbah Domestik perlu dikelola dengan baik dalam rangka mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan khususnya sumber daya air, baik pada air permukaan maupun air tanah yang dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat;

- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, salah satu urusan pemerintahan yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
AIR LIMBAH DOMESTIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Air Limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama.
6. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan Air Limbah Domestik.
7. Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan

dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik.

8. SPALD Setempat yang selanjutnya disebut SPALD-S adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber, yang selanjutnya lumpur hasil olahan diangkut dengan sarana pengangkut ke subsistem pengolahan lumpur tinja.
9. SPALD Terpusat yang selanjutnya disebut SPALD-T adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan Air Limbah Domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengolahan terpusat untuk diolah sebelum dibuang ke badan air permukaan.
10. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja yang selanjutnya disingkat IPLT adalah instalasi pengolahan air limbah yang dirancang hanya menerima dan mengolah lumpur tinja yang berasal dari subsistem pengolahan setempat.
11. Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik yang selanjutnya disingkat IPALD adalah bangunan air yang berfungsi untuk mengolah Air Limbah Domestik.
12. Baku Mutu Air Limbah Domestik adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam Air Limbah Domestik yang akan dibuang atau dilepas ke dalam sumber air dari suatu usaha dan atau kegiatan.

13. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
14. Kelompok Masyarakat adalah kumpulan orang yang mempunyai kepentingan yang sama, yang tinggal di daerah dengan yurisdiksi yang sama.
15. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain dikawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
17. Unit Pelaksana Teknis Daerah SPALD yang selanjutnya disebut UPTD SPALD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersifat teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dalam melaksanakan kegiatan operasional dan pengolahan air limbah domestik.

Pasal 2

Pengelolaan Air Limbah Domestik berdasarkan pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. keterpaduan dan keberlanjutan;
- c. keadilan;

- d. kehati-hatian;
- e. partisipatif;
- f. manfaat;
- g. tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. kelestarian lingkungan hidup; dan
- i. perlindungan sumber air.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman Penyelenggaraan SPALD dalam rangka memberikan pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada seluruh masyarakat.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan Penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan;
- b. meningkatkan pelayanan Air Limbah Domestik yang berkualitas;
- c. meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan;
- d. melindungi kualitas air baku dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- e. mendorong upaya pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik; dan
- f. memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan SPALD.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. tugas dan wewenang;
- c. kerja sama;
- d. kelembagaan;
- e. hak dan kewajiban;
- f. peran serta masyarakat;
- g. perizinan berusaha;
- h. insentif dan disinsentif;
- i. pembiayaan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. larangan.

BAB II

PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Bagian Kesatu

SPALD

Pasal 6

Air Limbah Domestik terdiri atas:

- a. air limbah kakus; dan
- b. air limbah non kakus.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Air Limbah Domestik dilakukan melalui SPALD.
- (2) Penyelenggaraan SPALD dilaksanakan secara sistematis, menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 8

- (1) SPALD terdiri atas:
 - a. SPALD-S; dan
 - b. SPALD-T.
- (2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kedalaman muka air tanah;
 - c. kemiringan tanah;
 - d. permeabilitas tanah;
 - e. kemampuan pembiayaan Daerah;
 - f. kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat; dan
 - g. rencana tata ruang wilayah.

Bagian Kedua

SPALD-S

Pasal 9

Komponen SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

- a. subsistem pengolahan setempat;
- b. subsistem pengangkutan; dan
- c. subsistem pengolahan lumpur tinja.

Paragraf 1

Subsistem Pengolahan Setempat

Pasal 10

- (1) Subsistem pengelolaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan prasarana dan sarana untuk mengumpulkan dan mengolah Air Limbah Domestik di lokasi sumber.
- (2) Subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kapasitas pengolahan terdiri atas:
 - a. skala individual; dan
 - b. skala komunal.
- (3) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa cubluk kembar, tangki septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi.

- (4) Skala individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diperuntukkan 1(satu) unit rumah tinggal.
- (5) Skala komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diperuntukkan:
 - a. 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal dan/atau bangunan; dan/atau
 - b. mandi cuci kakus.
- (6) Pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pengolahan biologis.

Pasal 11

- (1) Kegiatan dalam pengoperasian subsistem pengolahan setempat tangki septik meliputi:
 - a. memastikan pipa ventilasi tidak tersumbat oleh sampah atau benda lain yang dapat menimbulkan bau;
 - b. menjaga agar sampah atau benda lain tidak menyumbat toilet, saluran, dan tangki septik;
 - c. menjaga agar bahan kimia berbahaya tidak masuk ke tangki septik yang dapat mengganggu proses biologis;
 - d. memantau kondisi lumpur dan buih di tangki septik serta kondisi lahan resapan paling sedikit 2-3 tahun sekali; dan
 - e. menyedot lumpur tinja secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyedotan lumpur tinja hasil pengolahan pada subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Subsistem Pengangkutan

Pasal 12

- (1) Subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari sub sistem pengolahan setempat ke sub sistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kendaraan pengangkut yang dilengkapi dengan tangki penampung dan alat penyedot lumpur tinja serta diberi tanda pengenal khusus.

Paragraf 3

Subsistem Pengolahan Lumpur Tinja

Pasal 13

- (1) Subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah lumpur tinja berupa IPLT.

- (2) IPLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan prasarana dan sarana sebagai berikut:
- a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (3) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- a. unit penyaringan secara mekanik atau manual;
 - b. unit ekualisasi;
 - c. unit pemekatan;
 - d. unit stabilisasi;
 - e. unit pengeringan lumpur; dan/atau
 - f. unit pemrosesan lumpur kering.
- (4) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. platform;
 - b. kantor;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. laboratorium;
 - e. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - f. kendaraan pengangkut;
 - g. sumur pantau;
 - h. fasilitas air bersih;
 - i. alat pemeliharaan;
 - j. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - k. pos jaga;
 - l. pagar pembatas;
 - m. pipa pembuangan;
 - n. tanaman penyangga; dan/atau
 - o. sumber energi listrik.

Bagian Ketiga

SPALD-T

Pasal 14

- (1) Cakupan pelayanan SPALD-T meliputi:
 - a. skala perkotaan;
 - b. skala Permukiman; dan
 - c. skala kawasan tertentu.
- (2) Cakupan pelayanan skala perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk lingkup perkotaan dan/atau regional dengan minimal layanan 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (3) Cakupan pelayanan skala Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, untuk lingkup pemukiman dengan layanan 50 (lima puluh) sampai 20.000 (dua puluh ribu) jiwa.
- (4) Cakupan pelayanan skala kawasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, untuk kawasan komersial dan kawasan rumah susun.

Pasal 15

- (1) Rumah dan/atau bangunan yang berada dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala Permukiman harus menyambungkan dengan jaringan SPALD-T tersebut.

- (2) Rumah dan/atau bangunan yang tidak termasuk dalam cakupan pelayanan SPALD-T skala perkotaan atau skala Permukiman yang sudah terbangun, harus membuat SPALD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Komponen SPALD-T terdiri atas:

- a. subsistem pelayanan;
- b. subsistem pengumpulan; dan
- c. subsistem pengolahan terpusat.

Paragraf 1

Subsistem Pelayanan

Pasal 17

- (1) Subsistem Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan Air Limbah Domestik dari sumber melalui perpipaan ke subsistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pipa tinja;
 - b. pipa non tinja;
 - c. bak perangkap lemak dan minyak dari dapur;
 - d. pipa persil;
 - e. bak kontrol; dan
 - f. lubang inspeksi.

Paragraf 2

Subsistem Pengumpulan

Pasal 18

- (1) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari subsistem pelayanan ke subsistem pengolahan terpusat.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pipa retikulasi;
 - b. pipa induk; dan
 - c. prasarana dan sarana pelengkap.
- (3) Pipa retikulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. pipa lateral berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari subsistem pelayanan ke pipa servis; dan
 - b. pipa servis berfungsi sebagai saluran pengumpul Air Limbah Domestik dari pipa lateral ke pipa induk.
- (4) Pipa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berfungsi untuk mengumpulkan Air Limbah Domestik dari pipa retikulasi dan menyalurkan ke subsistem pengolahan terpusat.

- (5) Prasarana dan sarana pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berfungsi untuk mendukung penyaluran Air Limbah Domestik dari sumber ke subsistem pengolahan terpusat, antara lain:
- a. lubang kontrol;
 - b. bangunan penggelontor;
 - c. terminal pembersihan;
 - d. pipa perlintasan; dan
 - e. stasiun pompa.

Paragraf 3

Subsistem Pengolahan Terpusat

Pasal 19

- (1) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah Air Limbah Domestik yang dialirkan dari sumber melalui subsistem pelayanan dan subsistem pengumpulan.
- (2) Prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa IPALD meliputi:
- a. IPALD kota untuk cakupan pelayanan skala perkotaan; dan/atau
 - b. IPALD Permukiman untuk cakupan pelayanan skala Permukiman atau skala kawasan tertentu.

Pasal 20

- (1) IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) terdiri atas:
 - a. prasarana utama; dan
 - b. prasarana dan sarana pendukung.
- (2) Prasarana utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. bangunan pengolahan air limbah;
 - b. bangunan pengolahan lumpur;
 - c. peralatan mekanikal dan elektrik; dan/atau
 - d. unit pemrosesan lumpur kering.
- (3) Prasarana dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. gedung kantor;
 - b. laboratorium;
 - c. gudang dan bengkel kerja;
 - d. infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - e. sumur pantau;
 - f. fasilitas air bersih;
 - g. alat pemeliharaan;
 - h. peralatan keselamatan dan kesehatan kerja;
 - i. pos jaga;
 - j. pagar pembatas;
 - k. pipa pembuangan;
 - l. tanaman penyangga; dan/atau
 - m. sumber energi listrik

Pasal 21

Prasarana dan sarana IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Proses pengolahan Air Limbah Domestik pada subsistem pengolahan terpusat dilakukan dengan cara:
 - a. pengolahan fisik;
 - b. pengolahan biologis; dan/atau
 - c. pengolahan kimiawi.
- (2) Pengolahan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. pengapungan, penyaringan, dan/atau pengendapan untuk Air Limbah Domestik; dan
 - b. pengentalan dan/atau pengeringan untuk lumpur.
- (3) Pengolahan biologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. aerobik;
 - b. anaerobik;
 - c. kombinasi aerobik dan anaerobik; dan/atau
 - d. anoksik.
- (4) Pengolahan kimiawi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan dengan cara pemberian zat kimia ke dalam Air Limbah Domestik dan lumpur.

Bagian Keempat

Perencanaan SPALD

Pasal 23

Perencanaan SPALD terdiri atas:

- a. rencana induk;
- b. studi kelayakan; dan
- c. perencanaan teknik terinci.

Paragraf 1

Rencana Induk SPALD

Pasal 24

- (1) Rencana induk SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat dilakukan peninjauan ulang setiap 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana induk SPALD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Penetapan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah dilaksanakan konsultasi publik kepada para pemangku kepentingan.

Pasal 25

- (1) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 disusun berdasarkan:
 - a. kebijakan dan strategi nasional;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. rencana pengelolaan sumber daya air; dan
 - d. standar pelayanan minimal.
- (2) Rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. rencana umum;
 - b. standar dan kriteria pelayanan;
 - c. rencana Penyelenggaraan SPALD-S dan SPALD-T;
 - d. indikasi dan sumber pembiayaan;
 - e. rencana kelembagaan dan sumber daya manusia;
 - f. rencana legislasi; dan
 - g. rencana pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana induk SPALD harus disusun secara terpadu dengan sistem penyediaan air minum.

Paragraf 2

Studi Kelayakan

Pasal 26

- (1) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b disusun berdasarkan rencana induk SPALD.

- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan untuk mengetahui tingkat kelayakan usulan pengembangan SPALD.

Pasal 27

Studi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, disusun berdasarkan:

- a. kajian teknis;
- b. kajian keuangan
- c. kajian ekonomi; dan
- d. kajian lingkungan.

Paragraf 3

Perencanaan Teknik Terinci

Pasal 28

- (1) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c bertujuan untuk memenuhi syarat teknis pelaksanaan konstruksi SPALD-S dan SPALD-T.
- (2) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perencanaan detail prasarana dan sarana SPALD.

- (3) Perencanaan teknik terinci SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
- a. dokumen laporan utama; dan
 - b. dokumen lampiran.
- (4) Dokumen laporan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat:
- a. perencanaan pola penanganan SPALD;
 - b. perencanaan komponen SPALD; dan
 - c. perencanaan konstruksi.
- (5) Dokumen lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b paling sedikit memuat:
- a. laporan hasil penyelidikan tanah;
 - b. laporan pengukuran kedalaman muka air tanah;
 - c. laporan hasil survei topografi;
 - d. laporan hasil pemeriksaan kualitas Air Limbah Domestik dan badan air permukaan;
 - e. perhitungan desain;
 - f. perhitungan konstruksi;
 - g. gambar teknik;
 - h. spesifikasi teknik;
 - i. rencana anggaran biaya;
 - j. perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan;
 - k. dokumen lelang; dan
 - l. standar operasional prosedur.
- (6) Perencanaan teknik terinci SPALD dilakukan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Konstruksi SPALD

Pasal 29

- (1) Konstruksi SPALD terdiri atas:
 - a. persiapan konstruksi;
 - b. pelaksanaan konstruksi; dan
 - c. uji coba sistem.
- (2) Persiapan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. pekerjaan tanah;
 - b. pekerjaan struktur prasarana Air Limbah Domestik;
 - c. pekerjaan arsitektur prasarana Air Limbah Domestik; dan
 - d. pekerjaan mekanikal dan elektrik.
- (4) Uji coba sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada prasarana dan sarana SPALD yang dibangun agar dapat beroperasi sesuai mutu dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) harus memperhatikan paling sedikit:
 - a. rencana mutu kontrak/kegiatan;
 - b. sistem manajemen lingkungan;
 - c. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - d. metode konstruksi berkelanjutan.
- (2) Pelaksanaan konstruksi SPALD sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengoperasian, Pemeliharaan dan Rehabilitasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 31

- (1) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD dilaksanakan dengan tujuan menjamin kelangsungan fungsi SPALD sesuai perencanaan.
- (2) Pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab penyelenggara SPALD dan dilaksanakan sesuai standar operasional prosedur pengelolaan SPALD.

- (3) Pelaksanaan pengoperasian, pemeliharaan, dan rehabilitasi SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan paling sedikit:
- a. sistem manajemen lingkungan; dan
 - b. sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 32

Pengoperasian SPALD merupakan rangkaian kegiatan memfungsikan komponen SPALD-S dan SPALD-T sesuai perencanaan.

Pasal 33

- (1) Pemeliharaan SPALD merupakan kegiatan perawatan komponen SPALD secara rutin dan/atau berkala.
- (2) Pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara rutin guna menjaga usia pakai komponen SPALD tanpa penggantian peralatan/suku cadang.
- (3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perawatan yang dilakukan secara periodik guna memperpanjang usia pakai komponen SPALD dengan atau tanpa penggantian peralatan/suku cadang.

- (4) Dalam hal sedang dilaksanakan pemeliharaan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan pengelolaan Air Limbah Domestik kepada masyarakat atau pelanggan, tetap berjalan sebagaimana mestinya.

Paragraf 2

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD

Pasal 34

Pengoperasian dan Pemeliharaan SPALD mencakup:

- a. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-S; dan
- b. pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Pasal 35

- (1) Pengoperasian SPALD-S sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan rangkaian pengoperasian pada:
 - a. sub sistem pengolahan setempat;
 - b. subsistem pengangkutan; dan
 - c. subsistem pengolahan lumpur tinja.
- (2) Pemeliharaan SPALD-S mencakup:
 - a. pemeliharaan subsistem pengolahan setempat;
 - b. pemeliharaan sub sistem pengangkutan; dan
 - c. pemeliharaan subsistem pengolahan lumpur tinja.

Pasal 36

- (1) Pengoperasian subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a untuk skala individual dilaksanakan pada setiap rumah tinggal untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.
- (2) Pengoperasian subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a untuk skala komunal dilaksanakan oleh Kelompok Masyarakat untuk memastikan pengolahan secara biologis dapat berlangsung.

Pasal 37

- (1) Pengoperasian subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:
 - a. penyedotan lumpur tinja;
 - b. pengangkutan lumpur tinja; dan
 - c. pembuangan lumpur tinja.
- (2) Penyedotan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dilakukan secara berkala paling lama 3 (tiga) tahun sekali sesuai standar operasional prosedur pengelolaan lumpur tinja.
- (3) Pembuangan lumpur tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dilakukan di IPLT.

Pasal 38

- (1) Pengoperasian subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c dilaksanakan di IPLT antara lain kegiatan:
 - a. pengumpulan lumpur tinja;
 - b. penyaringan benda kasar dalam lumpur tinja;
 - c. pemisahan partikel diskrit;
 - d. pemekatan lumpur tinja;
 - e. penstabilan lumpur tinja; dan/atau
 - f. pengeringan lumpur tinja.
- (2) Air hasil pengolahan di IPLT yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pemeliharaan subsistem pengolahan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan mencegah masuknya sampah atau benda lain yang dapat mengganggu penyaluran dan proses pengolahan di tangki septik.
- (2) Pemeliharaan subsistem pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b berupa pemeliharaan sarana pengangkut, peralatan, dan pompa sedot tinja untuk menjaga kondisinya.

- (3) Pemeliharaan subsistem pengolahan lumpur tinja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan:
- a. pengangkatan sampah, lumpur, dan sedimen;
 - b. pemeliharaan prasarana dan sarana IPLT; dan
 - c. pemeliharaan peralatan mekanikal elektrik.

Pasal 40

- (1) Pengoperasian SPALD-T sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b merupakan rangkaian pengoperasian pada:
- a. subsistem pelayanan;
 - b. subsistem pengumpulan; dan
 - c. subsistem pengolahan terpusat.
- (2) Pemeliharaan SPALD-T mencakup pemeliharaan pada:
- a. subsistem pelayanan;
 - b. subsistem pengumpulan; dan
 - c. subsistem pengolahan terpusat.

Pasal 41

Pengoperasian subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bak penangkap lemak dan minyak;
- b. pengoperasian bak kontrol akhir; dan
- c. pengoperasian lubang inspeksi.

Pasal 42

Pengoperasian subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian jaringan pipa retikulasi dan pipa induk; dan
- b. pengoperasian prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 43

(1) Pengoperasian subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c yang dilakukan di IPALD meliputi kegiatan:

- a. pengoperasian bangunan pengolahan air limbah;
- b. pengoperasian bangunan pengolahan lumpur; dan/atau
- c. pengoperasian unit pemrosesan lumpur kering.

- (2) Air hasil pengolahan di IPALD yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal prasarana utama pada IPALD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a tidak dilengkapi bangunan pengolahan lumpur, maka lumpur yang dihasilkan harus diangkut dan diolah di IPALD yang mempunyai bangunan pengolahan lumpur atau diolah di IPLT.

Pasal 44

Pemeliharaan sub sistem pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

- a. pembersihan bak penangkap lemak;
- b. pembersihan bak kontrol akhir; dan
- c. pembersihan lubang inspeksi.

Pasal 45

Pemeliharaan subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan pipa retikulasi; dan
- b. pemeliharaan prasarana dan sarana pelengkap.

Pasal 46

Pemeliharaan sub sistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan:

- a. pemeliharaan bangunan pengolah air limbah;
dan
- b. pemeliharaan bangunan pengolahan lumpur.

Paragraf 3

Rehabilitasi

Pasal 47

- (1) Rehabilitasi dilakukan agar komponen SPALD dapat berfungsi kembali sesuai perencanaan melalui kegiatan perbaikan fisik/penggantian sebagian atau keseluruhan peralatan/suku cadang.
- (2) Penggantian sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu komponen dalam unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan memerlukan perbaikan atau penggantian suku cadang.
- (3) Penggantian keseluruhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila salah satu atau seluruh unit SPALD mengalami penurunan fungsi teknis dan/atau sudah melebihi umur teknis.

Pasal 48

Air hasil olahan Air Limbah Domestik yang dibuang ke badan air permukaan harus memenuhi standar Baku Mutu Air Limbah Domestik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Pemanfaatan

Pasal 49

- (1) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik dapat berbentuk:
 - a. cairan;
 - b. padatan; dan/atau
 - c. gas.
- (2) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk cairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dimanfaatkan diantaranya untuk kebutuhan penggelontor kakus, alat pendingin udara, dan hidran kebakaran.
- (3) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk padatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dimanfaatkan untuk campuran pupuk dan/atau campuran kompos untuk tanaman non pangan dan/atau bahan bangunan.

- (4) Hasil pengolahan Air Limbah Domestik berbentuk gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan.
- (5) Pemanfaatan hasil pengolahan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 50

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Air Limbah Domestik bertugas:

- a. menyusun rencana SPALD secara menyeluruh;
- b. membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD;
- c. melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat;
- d. memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD;
- e. melakukan koordinasi dengan lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPALD-T; dan
- f. melaksanakan pemenuhan target standar pelayanan minimal pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 51

Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Air Limbah Domestik berwenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi SPALD;
- b. melaksanakan SPALD skala kota, skala Permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- c. menerapkan standar pelayanan minimal pengelolaan Air Limbah Domestik;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan Air Limbah Domestik yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator Air Limbah Domestik;
- e. melaksanakan pengembangan kelembagaan Air Limbah Domestik, kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring tingkat Daerah dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
- f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik sesuai dengan kewenangannya.

BAB IV
KERJA SAMA

Pasal 52

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan SPALD dengan:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah kabupaten/kota lain;
- d. pemerintah desa;
- e. swasta/badan usaha;
- f. organisasi non pemerintah; atau
- g. perguruan tinggi.

Pasal 53

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
- b. pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
- c. peningkatan kapasitas kelembagaan;
- d. pengaturan SPALD pada kawasan yang dilalui dan terlayani oleh sistem terpusat;
- e. peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasian dan pemeliharaan;
- f. peningkatan peran masyarakat dalam SPALD;
- g. penyedotan lumpur tinja;
- h. pengangkutan lumpur tinja;
- i. pengolahan lumpur tinja; dan/atau
- j. pengolahan Air Limbah Domestik sistem terpusat.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 54

- (1) Penyelenggaraan SPALD menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan SPALD meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah.

Pasal 55

- (1) Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Bupati yang secara operasional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya terkait dengan sub urusan air limbah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (2) Bupati membentuk UPTD SPALD untuk menangani pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 56

- (1) Selain Penyelenggaraan SPALD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Penyelenggaraan SPALD dapat dilakukan oleh:
 - a. badan usaha milik desa;
 - b. badan usaha SPALD; dan/atau
 - c. Kelompok Masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan SPALD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 57

Dalam pengelolaan Air Limbah Domestik Setiap Orang berhak untuk:

- a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran Air Limbah Domestik;
- b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan Air Limbah Domestik yang layak dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab;

- b. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan Air Limbah Domestik yang berwawasan lingkungan; dan
- c. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 58

- (1) Setiap Orang berkewajiban untuk:
 - a. mengurangi kuantitas Air Limbah Domestik dengan cara melakukan penghematan penggunaan air bersih/minum;
 - b. mengupayakan memanfaatkan kembali Air Limbah Domestik non kakus untuk kegiatan domestik lainnya;
 - c. mengelola Air Limbah Domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T;
 - d. melakukan pembuangan lumpur tinja ke sarana yang dimiliki dan/atau IPLT secara berkala atau terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual; dan
 - e. membayar Retribusi bagi yang menerima jasa pelayanan SPALD yang dikelola oleh instansi yang berwenang.
- (2) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberlakuan disinsentif;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-S skala komunal wajib melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala atau terjadwal.
- (2) Setiap pengelola dan/atau penanggung jawab SPALD-T skala Permukiman atau skala kawasan tertentu wajib:
- a. melakukan pengolahan Air Limbah Domestik sehingga mutu Air Limbah Domestik yang dibuang ke lingkungan tidak melampaui Baku Mutu Air Limbah Domestik yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
 - b. membangun komponen SPALD-T sesuai dengan ketentuan teknis yang diatur dalam perundang-undangan;

- c. melakukan penyedotan lumpur tinja secara berkala atau terjadwal untuk diolah di IPLT;
 - d. membuat bak kontrol; dan
 - e. memeriksa kadar parameter Baku Mutu Air Limbah Domestik secara periodik paling sedikit sekali dalam 6 (bulan) bulan.
- (3) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pemberlakuan disinsentif;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 60

- (1) Setiap Orang yang bermukim dan/atau melakukan usaha dalam kawasan yang dilalui dan dilayani jaringan perpipaan Air Limbah Domestik sistem terpusat dan belum memiliki SPALD-S wajib memanfaatkan jaringan perpipaan yang ada melalui pemasangan sambungan rumah.

- (2) Dalam hal suatu kawasan Permukiman belum dilalui dan dilayani jaringan perpipaan Air Limbah Domestik sistem terpusat, masyarakat wajib membuat sarana dan prasarana pengelolaan SPALD-S.
- (3) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberlakuan disinsentif;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

- (1) Setiap Orang yang membangun pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen dan asrama wajib membangun sarana dan prasarana Air Limbah Domestik dengan sistem terpusat skala komunal atau skala Permukiman atau skala kawasan tertentu.

- (2) Setiap Orang wajib membangun sarana pengelolaan Air Limbah Domestik setempat atau terpusat sesuai ketentuan teknis yang disyaratkan atau sesuai standar nasional Indonesia.
- (3) Setiap Orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pemberlakuan desinsentif;
 - c. paksaan pemerintah;
 - d. pembekuan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 62

Masyarakat dapat berperan dalam Penyelenggaraan SPALD yaitu dalam hal:

- a. berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan Air Limbah Domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. berperan serta dalam pengoperasionalan dan pemeliharaan di persilnya masing-masing;
- d. memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan Air Limbah Domestik;
- e. memberikan saran, pendapat atau pertimbangan terkait dengan pengelolaan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai ketentuan dan/atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan Air Limbah Domestik; dan
- f. melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan/atau pengolahan Air Limbah Domestik yang tidak sesuai ketentuan.

BAB VIII

PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 63

Perizinan Berusaha untuk kegiatan pengelolaan Air Limbah Domestik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga, badan usaha atau Pelaku Usaha dan perseorangan yang melakukan:
 - a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan Air Limbah Domestik;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan
 - c. tertib penanganan Air Limbah Domestik.
- (2) Insentif kepada lembaga, badan usaha atau Pelaku Usaha dan perseorangan dapat berupa:
 - a. pemberian penghargaan; dan/atau
 - b. pemberian subsidi.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha atau Pelaku Usaha dan perseorangan yang:
 - a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan Air Limbah Domestik; dan/atau
 - b. melanggar ketentuan pengelolaan Air Limbah Domestik.
- (2) Disinsentif kepada lembaga, badan usaha atau Pelaku Usaha dan perseorangan dapat berupa:
 - a. penghentian layanan;
 - b. penghentian subsidi; dan/atau
 - c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dan Pasal 65 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 67

- (1) Pembiayaan Penyelenggaraan SPALD bersumber dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk investasi, pengoperasian dan pemeliharaan.

BAB XI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 68

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik di Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah domestik.

- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XII

LARANGAN

Pasal 69

Setiap Orang dilarang:

- a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan pengolahan Air Limbah Domestik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tanpa izin;
- b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan pengolahan Air Limbah Domestik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- c. membuang benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda yang mudah menyala atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan pengolahan Air Limbah Domestik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;

- d. menyalurkan Air Limbah Domestik yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem pengolahan Air Limbah Domestik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- e. menambah atau mengubah bangunan jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah Domestik yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tanpa izin; dan/atau
- f. mendirikan bangunan di atas jaringan air limbah terpusat atau instalasi pengolahan Air Limbah yang dikelola oleh Pemerintah Daerah tanpa izin.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 70

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 71

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal . . .

BUPATI TEGAL,

Ttd.

...

Diundangkan di Tegal

pada tanggal . . .

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

...

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN . . . NOMOR . . .

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

I. UMUM

Lingkungan yang bersih, nyaman, dan sehat merupakan hak setiap warga negara yang harus dipenuhi oleh Pemerintah dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lingkungan hidup perlu dilindungi dari kemungkinan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan khususnya sumber daya air, baik pada air permukaan maupun air tanah yang dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat. Air Limbah Domestik yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan Permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, membuat peran Pemerintah Daerah menjadi penting sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat dalam menjalankan program-program yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pemerintah Daerah memiliki wewenang untuk mengatur urusan di bidang air limbah khususnya terkait pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik yang merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yaitu bahwa salah satu urusan pemerintahan yang wajib berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah adalah pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota

Dengan dasar tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal perlu untuk menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik. Adapun ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pengelolaan Air Limbah Domestik;
- b. tugas dan wewenang;
- c. kerja sama;
- d. kelembagaan;
- e. hak dan kewajiban;
- f. peran serta masyarakat;
- g. perizinan berusaha;
- h. insentif dan disinsentif;
- i. pembiayaan;
- j. pembinaan dan pengawasan; dan
- k. larangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab” adalah bahwa Pemerintah Daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah bahwa Masyarakat memikul kewajiban dan tanggungjawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa materi muatan dalam peraturan daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kehati-hatian” adalah bahwa ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/ atau kegiatan pengelolaan limbah domestik yang dilaksanakan disesuaikan dengan daya dukung lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas tata kelola pemerintahan yang baik” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa masyarakat berkewajiban dan bertanggung jawab atas kelestarian lingkungan hidup yang sehat dan aman dari pencemaran Air Limbah Domestik.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas perlindungan sumber air” adalah bahwa pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya mempertahankan sumber daya air sesuai dengan Baku Mutu air.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan Air limbah kakus (*black water*) adalah air limbah yang berasal dari buangan biologis seperti kakus, berbentuk tinja dan air kencing manusia.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Air limbah non kakus (*grey water*) adalah air buangan yang berasal dari kegiatan rumah tangga dan merupakan bagian dari Air Limbah Domestik yang proses pengalirannya tidak melalui toilet, misalnya seperti air bekas mandi, air bekas mencuci pakaian, dan air bekas cucian dapur.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan kepadatan penduduk adalah tingkat kepadatan penduduk yang biasa digunakan dalam perencanaan SPALD yaitu standar kepadatan penduduk kawasan perkotaan 150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha

Huruf b

Yang dimaksud dengan kedalaman muka air tanah adalah kedalaman muka air tanah digunakan sebagai kriteria dalam penetapan SPALD. Untuk muka air tanah lebih kecil dari 2 (dua) meter atau jika air tanah sudah tercemar, digunakan SPALD-T.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kemiringan tanah adalah penerapan jaringan pengumpulan Air Limbah Domestik sesuai jika kemiringan tanah sama dengan atau lebih dari 2% (dua persen), sedangkan shallow sewer dan small bore sewer dapat digunakan pada berbagai kemiringan tanah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan permeabilitas tanah adalah permeabilitas tanah sangat mempengaruhi penentuan jenis SPALD, khususnya untuk penerapan Sub sistem Pengolahan Setempat (cubluk maupun tangki septik dengan bidang resapan). Untuk mengetahui besar kecilnya permeabilitas tanah dapat diperkirakan dengan memperhatikan jenis tanah dan angka infiltrasi tanah atau berdasarkan tes perkolasi tanah. Permeabilitas yang efektif yaitu 5×10^{-4} m/detik dengan jenis tanah pasir halus sampai dengan pasir yang mengandung lempung.

Huruf e

Yang dimaksud dengan kemampuan pembiayaan daerah adalah kemampuan pembiayaan dapat mempengaruhi pemilihan jenis SPALD, terutama kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Huruf f

Yang dimaksud dengan kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat adalah dalam proses pemilihan SPALD dan pembangunan disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya dan ekonomi masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan rencana tata ruang wilayah adalah rencana tata ruang wilayah adalah hasil perencanaan tata ruang. Penataan ruang diklasifikasikan berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan cubluk kembar adalah unit pengolahan setempat dari SPALD-S yang paling sederhana. Terdiri atas lubang yang digali secara manual dengan dilengkapi dinding rembes air yang dibuat dari pasangan batu bata berongga, sistem ini berfungsi sebagai tempat pengendapan tinja dan juga

media peresapan dari cairan yang masuk. Sistem cubluk dilengkapi dengan kloset leher angsa agar dapat mencegah bau menyebar dan berkembang biaknya lalat dan serangga lainnya di dalam perpipaan atau ruang cubluk itu.

Yang dimaksud dengan biofilter adalah unit pengolahan air limbah domestik yang memanfaatkan mikroorganisme yang tumbuh dan berkembang melekat pada permukaan media, yang membentuk lapisan lendir yang dikenal sebagai lapisan biofilm

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 11

Jadwal penyedotan tangki septik setiap 3 (tiga) tahun sekali berdasarkan kajian bahwa tangki septik umumnya didisain untuk memiliki kapasitas penampungan lumpur selama 3 tahun. Hal ini sesuai dasar perhitungan di standar nasional Indonesia tentang Tata Cara Perencanaan Tangki Septik dengan Sistem Resapan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Yang dimaksud dengan *Platform (dumping station)* merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (*unloading*) lumpur tinja ke dalam tangki *imhoff* ataupun bak ekualisasi (pengumpul).

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “aerobik” adalah pengolahan air limbah secara aerobik dilakukan dengan media kolam arrasi. Dalam kolam tersebut disediakan media tempat tumbuh kembang bakteri pengurai. Bakteri pengurai dengan oksigen akan membuat proses filterisasi air berjalan secara biologis, sehingga air bisa dapat digunakan lagi.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “anaerobik” adalah proses anaerobic dilakukan dengan media aerasi tertutup, karena bakteri yang dimanfaatkan dapat berkembang di lingkungan tanpa oksigen. Proses pengolahan limbah pada dasarnya hamper sama dan berjalan secara biologis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kombinasi aerobik dan anaerobik” adalah Untuk mendapat manfaat keduanya, proses pengolahan air limbah dapat dilakukan secara kombinasi. Dengan media aerasi ber oksigen dan di ruangan selanjutnya menggunakan media tertutup tanpa oksigen.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “anoksik” adalah pengolahan air limbah dilakukan dengan keadaan tanpa oksigen yang sering kali terdapat di rawa-rawa daerah tropis atau pada permukaan tertentu suatu perairan

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Huruf a

Kajian teknis memuat paling sedikit rencana teknik operasional SPALD, kebutuhan lahan, kebutuhan air dan energi; kebutuhan prasarana dan sarana; pengoperasian dan pemeliharaan; umur teknis; dan kebutuhan sumber daya manusia.

Huruf b

Kajian keuangan diukur berdasarkan periode pengembalian pembayaran (*Pay Back Period-PBP*); nilai keuangan kini bersih (*Financial Net Present Value-FNPV*); dan laju pengembalian keuangan internal (*Financial Internal Rate of Return-FIRR*).

Huruf c

Kajian ekonomi diukur berdasarkan: nisbah hasil biaya ekonomi (*Economic Benefit Cost Ratio-EBCR*); nilai ekonomi kini bersih (*Economic Net Present Value-ENPV*); dan laju pengembalian ekonomi internal (*Economic Internal Rate of Return-EIRR*).

Huruf d

kajian lingkungan berupa studi analisis risiko.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Operator Air Limbah Domestik adalah unit yang melaksanakan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana Air Limbah Domestik yang dapat berbentuk unit pelaksana teknis, badan usaha milik daerah, koperasi, badan usaha swasta, dan/atau kelompok masyarakat yang melaksanakan pengelolaan Air Limbah Domestik.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

badan usaha SPALD adalah badan usaha berbadan hukum yang kegiatannya menyelenggarakan SPALD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR . . .